

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU
USAHA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :


Asih Septiana

NIM : 30302200011

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU
USAHA TERHADAP PERETASAN DATA DIRI KONSUMEN**



Diajukan oleh :
ASIH SEPTIANA
NIM : 30302200011

Telah Disetujui :
Pada Tanggal, 10 November 2025
Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Hj. Anis Mashadurohatun, S.H., M.Hum
NIDN : 0621057002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU
USAHA TERHADAP PERETASAN DATA DIRI KONSUMEN

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Asih Septiana
30302200011

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 19 November 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr.Hj.Sri Kusriyah,SH.M.Hum
NIDN : 06- 1507-6202

Anggota

Dr. Hj. Aryani Witasari, S. H, M. Hum
NIDN : 06-1510-6602

Anggota

Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H, M.Hum
NIDN. 06-2105-7002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asih Septiana

NIM : 30302200011

Dengan ini Saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PERETASAN DATA DIRI KONSUMEN

Merupakan produk orisinal, tajuk tersebut belum sempat diusulkan untuk meraih titel Sarjana Strata I di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) ataupun Universitas lain serta belum sempat dikarang maupun dipublikasikan oleh pihak lain terkecuali secara tertulis diacu dalam inventaris Referensi. Karya tulis ilmiah ini Merupakan kepunyaan Saya, segenap wujud kekeliruan dan kesalahan dalam karya tulis ilmiah ini adalah kepunyaan saya.

Semarang, 19 November 2025

Yang Menyatakan



Asih Septiana
30302200011

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- “ Sejatinya, seusai kesukaran terdapat kelapangan. Maka, bilamana engkau telah menuntaskan suatu perkara, lakukanlah dengan tekun urusan yang berbeda. Dan hanya kepada Allah-lah sepatutnya engkau bersandar. “ (Q.S Al-Insyirah : 6-8)
- “ Allah saja sudah memadai sebagai sandaran kita, dan Allah adalah sebaik-baiknya pemelihara. “ (Q.S. Ali Imran : 173)

Skripsi ini penulis persembahan kepada :

1. Kedua orang tua dan kakak saya tercinta, Ibuk Surati dan Bapak Kusmin Kak Duwung karena berkat doa restu dan dukungan mereka skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Teman-Teman serta Pacar Bagas Putra saya tersayang yang senantiasa menjadi support system, membantu saya apabila dalam kesusahan, pacar saya yang selalu ada disaat saya butuh sesuatu sehingga skripsi ini bisa terselesaikan juga dengan memberi saran dan dukungan semangat.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahi rabbil alamin rasa Syukur penulis persembahan kepada Allah SWT atas kelimpahan Rahmat, taufik serta hidayatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan hukum (SKRPSI) ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul : “ **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PERETASAN DATA DIRI KONSUMEN** ”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, dan melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E, Akt., M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M..H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Widayati, S.H.M.H, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H, Ketua Prodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum, Dosen Pembimbing yang telah sabar dan pengetahuan, sumbangannya pemikiran serta diskusi bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan pelayanan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan tenaga kerja di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang prima kepada penulis.
9. Orang Tua Penulis Bapak Kusmin dan Ibu Surati yang selalu memberikan dukungan, kasih saying, semangat dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam penulisan hukum ini, mungkin tidak cukup untuk menebus semua itu tetapi ini merupakan salah satu balasan atas semua jasa bapak dan ibu.
10. Kakak saya Duwung sebagai kakak yang supportif yang memberikan dukungan serta waktu tenaga nya untuk adik tersayang nya sehingga menjadi motivasi bagi penulis dalam penulisan hukum ini.
11. Bagas Putra Listyo Aji sebagai kekasih penulis yang selalu ada memberikan dukungan bagi penulis dan setia menemani proses penulis selama kuliah hingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini
12. Seluruh sahabat dan teman penulis yang senantiasa membantu penulis dalam keadaan susah senang terimakasih banyak.

13. Seluruh teman – teman mahasiswa S-1 Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini turut berjuang secara Bersama demi tercapainya cita-cita Bersama.
14. Serta semua pihak yang mungkin luput untuk disebutkan namun tidak pernah lupa untuk mendoakan dan membantu penulis.
15. Terakhir, terimakasih kepada diriku sendiri ASIH SEPTIANA selaku penulis yang sudah kuat dan bertahan dalam menempuh studi keadaan susah atau senang sudah dirasakan kamu hebat untuk diriku sendiri.

Penulis mengakui bahwa karya tulis hukum ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis menerima setiap masukan dan usulan yang bersifat konstruktif agar karya tulis hukum ini dapat menjadi lebih baik serta lebih bernilai guna. Harapannya, karya tulis hukum ini dapat memberikan faedah bagi seluruh pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 19 November 2025
Yang Menyatakan

Asih Septiana
30302200011

ABSTRAK

Di era digital, penggunaan platform digital oleh pelaku usaha untuk mengelola data konsumen semakin meluas dan berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data pribadi. Pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi konsumen, seperti pencurian identitas, penipuan, dan penyalahgunaan informasi pribadi, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Diri (UU PDP) di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk lemahnya pengawasan serta kurangnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen mengenai hak dan kewajiban dalam perlindungan data pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta tanggung jawab hukum pelaku usaha atas pelanggaran data pribadi berdasarkan hukum positif Indonesia dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup kuat dalam melindungi data pribadi konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Perlindungan Data Diri (UU PDP). Ketiga regulasi tersebut saling melengkapi dalam menjamin hak konsumen atas keamanan, privasi, dan kerahasiaan data. Berdasarkan sejumlah putusan pengadilan, bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan, kewajiban pelaku usaha untuk memperbaiki sistem keamanan, pengenaan sanksi administratif berupa denda atau pencabutan izin usaha, serta sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti lalai atau dengan sengaja membocorkan data pribadi. UU PDP mempertegas tanggung jawab pengendali data untuk menjaga keamanan data pribadi dan memberikan kompensasi atas setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Pelanggaran Data Diri, Akuntabilitas Hukum, Indonesia, UU PDP, E-commerce.*

ABSTRACT

In the digital era, the extensive use of digital platforms by businesses to manage consumer data has increased the risk of personal data breaches. Such violations cause both material and immaterial losses to consumers, including identity theft, fraud, and misuse of personal information, thereby raising critical questions regarding the legal accountability of business actors. The implementation of the Personal Data Protection Act (UU PDP) in Indonesia still faces several challenges, including weak supervision and a lack of awareness among both business actors and consumers about their rights and obligations in data protection.

This research aims to analyze the forms of legal protection for consumers and the legal liability of business actors for personal data breaches based on Indonesian positive law and court decisions. The study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, using literature reviews of statutory regulations and relevant legal materials. The results indicate that Indonesia has a strong legal framework for protecting consumers' personal data through the Consumer Protection Act (UUPK), the Electronic Information and Transactions Act (UU ITE), and the Personal Data Protection Act (UU PDP). These three regulations complement each other in ensuring consumers' rights to data security, privacy, and confidentiality. Based on several court decisions, the forms of legal protection granted include compensation to consumers who suffer losses, the obligation of business actors to improve data security systems, the imposition of administrative sanctions such as fines or license revocation, and criminal sanctions for those proven negligent or intentionally disclosing personal data. The UU PDP further reinforces the responsibility of data controllers to ensure data security and provide compensation for any damages arising from negligence or violations.

Keywords: *Consumer Protection, Personal Data Breach, Legal Accountability, Indonesia, UU PDP, E-commerce.*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | x |
| <i>ABSTRACT</i> | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| E. Terminologi | 11 |
| F. Metode Penlitian | 17 |
| G. Analisis Data | 22 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 23 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 26 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi | 26 |
| 1. Pengertian Perlindungan Data Pribadi | 26 |
| 2. Asas- Asas Perlindungan Data Diri..... | 29 |
| 3. Jenis – Jenis Pelanggaran Data Pribadi di Indonesia | 31 |
| 4. Pertanggung Jawaban pelanggaran data Pribadi | 37 |
| 5. Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Diri Negara Indonesia dengan <i>Federal Act on</i> <i>Data Protection</i> Negara Switzerland..... | 41 |

| | |
|---|----|
| B. Perlindungan Hukum Konsumen | 50 |
| 1. Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen | 50 |
| 2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen | 52 |
| 3. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen | 52 |
| 4. Sumber Hukum Perlindungan Konsumen | 54 |
| C. Transaksi dan Informasi Elektronik | 56 |
| 1. Aspek Hukum Dalam Transaksi E-commerce | 56 |
| 2. Pengertian E-Commerce | 57 |
| 3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Elektronik | 58 |
| D. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Peretasan data Pribadi Konsumen Dalam Perspektif Islam | 60 |
| 1. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perspektif Islam | 62 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 65 |
| A. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia | 65 |
| 1. Regulasi Nasional | 65 |
| 2. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha | 68 |
| 3. Aspek Hukum dalam Transaksi E-Commerce | 69 |
| 4. Analisis Doktrin dan Pendekatan Teoretis | 70 |
| B. Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Dirugikan Kebocoran Data Pribadinya Berdasarkan Putusan Pengadilan | 71 |
| 1. Analisis Kasus/Putusannya | 74 |
| 2. Analisis Doktrin dan Pendekatan Teoretis | 76 |
| BAB IV PENUTUP | 78 |
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pesat dalam teknologi pengolahan data dan pertukaran pesan telah membawa pengaruh signifikan di berbagai unsur kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Banyak pelaku usaha kini memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola data konsumen sebagai bagian dari strategi bisnis dan peningkatan layanan mereka. Data diri konsumen saat ini merupakan aset bernilai tinggi yang wajib dijaga privasinya agar tidak dimanipulasi atau dibuka oleh pihak yang tidak berkuasa. Namun, dalam praktiknya, peretasan data diri masih kerap terjadi dan menimbulkan berbagai dampak merugikan, baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha itu sendiri. Kebocoran ini dapat menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi konsumen, seperti pencurian identitas, penipuan, hingga pelanggaran privasi yang serius. Oleh sebab itu, pentingnya perlindungan hukum terhadap data diri konsumen menjadi isu yang sangat genting dalam dunia digital saat ini.

Dari perspektif hukum, kewajiban pelaksana usaha terhadap peretasan data diri konsumen diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Diri (UU PDP). Regulasi ini menggarisbawahi kewajiban pelaku usaha untuk melindungi dan menjaga privasi data diri konsumen, serta menetapkan sanksi bagi pihak yang melanggar hingga menyebabkan terjadinya peretasan data. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pelaku usaha yang

belum sepenuhnya memahami ataupun melaksanakan kewajiban tersebut secara optimal. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi peretasan data diri konsumen, serta bagaimana mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menjamin perlindungan kewenangan konsumen. Dengan demikian, kajian hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha menjadi sangat penting guna memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang terkait.

Selain itu, fenomena peretasan data diri juga menciptakan tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Banyak kasus kebocoran yang tidak ditangani dengan serius karena terbatasnya regulasi, kurangnya kesadaran dari pelaku bisnis, serta minimnya pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka,. Perlindungan data diri di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan dalam hal penerapan dan pengawasannya, sehingga tidak jarang pelaku usaha luput dari sanksi yang seharusnya diberikan. Keadaan tersebut menegaskan urgensi dilakukannya kajian hukum yang komprehensif guna mengidentifikasi berbagai gangguan hukum serta merumuskan solusi yang tepat, agar perlindungan data diri konsumen dapat terlaksana secara efektif dan pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Lebih lanjut, kajian ini juga penting untuk memberikan sumbangan dalam pengembangan hukum perlindungan data diri di Indonesia. Dengan adanya analisis hukum yang menyeluruh, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat mekanisme tanggung jawab

hukum bagi pelaku bisnis, mencakup aspek preventif dan represif. Selain itu, hal ini juga menyoroti pentingnya adanya keselarasan antara peraturan, penegakan hukum, serta edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen guna mendirikan komunitas digital yang terjamin dan dapat dipercaya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai akademis dan praktis dalam mendukung perlindungan hak konsumen di era digital.

Selain aspek hukum yang berlaku, kajian ini juga akan mengeksplorasi interpretasi hukum dengan menggunakan pendekatan kontekstual yang memperhatikan perubahan sosial serta kemajuan teknologi informasi. Pendekatan ini sangat penting sebab peretasan data diri tidak hanya merupakan isu hukum, melainkan juga menyangkut etika dalam bisnis, tanggung jawab sosial pelaku usaha, dan tingkat kepercayaan dari konsumen. Pendekatan kontekstual dalam penafsiran hukum memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan dinamika sosial, sehingga penerapan hukum dapat berlangsung dengan lebih efektif dan berkeadilan. Oleh karena itu, analisis hukum yang menggabungkan pendekatan kontekstual akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan mendalam dalam memahami tanggung jawab hukum pelaku usaha..

Data diri adalah informasi yang terkait dengan identitas seseorang, yang bisa dipakai untuk mengenali diri tersebut baik melalui perantara maupun tidak langsung. Perlindungan data diri sangat penting karena informasi tersebut memiliki nilai strategis dan dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan individu, seperti pencurian identitas, penipuan, atau pelanggaran privasi.

Seiring dengan kemajuan teknologi digital dan meningkatnya aktivitas online, proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data diri oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, semakin meluas dan rumit. Situasi ini menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data yang bisa berdampak luas, tidak hanya bagi individu yang datanya terpapar tetapi juga bagi reputasi dan kepercayaan terhadap lembaga yang mengelola informasi tersebut.

Oleh sebab itu, perlindungan data diri bukan hanya merupakan isu teknis, tetapi juga masalah hukum dan etika yang perlu diatur dengan ketat melalui peraturan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif. UU No. 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Diri di Indonesia adalah langkah penting untuk memberikan kerangka hukum yang mengatur hak-hak subjek data dan kewajiban pengelola data, termasuk mekanisme tanggung jawab hukum jika terjadi penyimpangan.

Tinjauan mengenai data diri harus memperhatikan aspek hukum, teknis, dan sosial agar pengelolaannya berlangsung secara transparan, akuntabel, dan selaras dengan asas perlindungan data yang ada, seperti keadilan, keamanan, dan minimisasi data. Dengan demikian, pemahaman yang menyeluruh tentang data diri dan perlindungannya menjadi landasan utama dalam menciptakan sistem digital yang terjamin dan dipercaya, serta menjaga hak asasi manusia dalam era digital ini.

Perdagangan adalah salah satu aktivitas utama yang sangat memengaruhi penyebaran barang dan jasa, serta memiliki peranan besar dalam membangun kehidupan modern. Aktivitas ini menjadi faktor kunci dalam

menentukan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Kemajuan teknologi memberikan pengaruh signifikan terhadap perdagangan, karena saat ini informasi menjadi komponen penting yang memengaruhi kegiatan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun global.¹

Masih memerlukan kajian hukum yang mendalam untuk menilai efektivitas dan pelaksanaannya Di Indonesia, kemajuan dalam teknologi informasi telah memberikan dorongan kuat terhadap aktivitas perdagangan. Hal ini menyebabkan perekonomian semakin mandiri dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam perdagangan, terutama dalam bentuk yang tidak lagi bersifat konvensional. Saat ini, pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi secara daring melalui platform digital. Pembeli hanya perlu mendaftar di situs marketplace, sementara penjual dapat langsung menawarkan produknya di platform tersebut. Sistem ini dikenal dengan istilah e-commerce, yaitu model perdagangan yang tidak memerlukan pertemuan langsung atau penandatanganan dokumen fisik. E-commerce telah tumbuh dengan cepat di Indonesia seiring dengan munculnya berbagai platform marketplace yang mempermudah proses jual beli secara online.²

Salah satu contoh yang paling dikenal adalah peretasan data diri yang dialami oleh Tokopedia pada tahun 2020, di mana jutaan data pengguna bocor dan tersebar, menyebabkan kerugian besar baik dari sisi privasi maupun kepercayaan konsumen. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang

¹ Rayhan Wira Sadewa, 2025, Analisis Yuridis Peretasan data Pelanggan pada Platform Tokopedia dan Tanggungjawab terhadap Perlindungan Hukum Konsumen, Vol. 5, No. 2, hlm 2.

² Pohan et al., 2023, PERLINDUNGAN HUKUM DATA DIRI KONSUMEN DALAM PLATFORM E COMMERCE. 1(3). <https://doi.org/10.47861/sammajiva.v1i2.327>

sejauh mana tanggung jawab hukum yang harus diemban oleh platform digital dan bagaimana metode perlindungan data diri yang efektif bisa dilakukan guna menghindari kejadian sama kedepannya.

Dalam perkara ini, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Diri muncul sebagai regulasi yang memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam mengatur perlindungan data diri di Indonesia. UU ini mengatur hak dan kewajiban para pemilik data serta pengendali data, termasuk mekanisme pertanggungjawaban hukum jika terjadi pelanggaran. Namun, penerapan UU ini dalam kasus peretasan data Tokopedia dalam praktik. Oleh sebab itu, riset ini bermaksud guna mengkaji dari segi hukum tanggung jawab hukum dan mekanisme perlindungan data diri dalam kasus peretasan data Tokopedia tahun 2020 dengan merujuk pada ketentuan UU No. 27 Tahun 2022, untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan perlindungan data diri di Indonesia.

Belanja daring atau e-commerce, seperti Tokopedia, telah merevolusi cara masyarakat Indonesia dalam membeli dan menjual barang. Perubahan ini dipicu oleh kemajuan teknologi yang mendorong masyarakat untuk mencari layanan yang lebih cepat, praktis, dan nyaman secara online. Melalui platform e-commerce, konsumen dapat menjelajahi beragam pilihan produk maupun layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kapasitas³.

³ Rayhan Wira Sadewa, 2025, Analisis Yuridis Peretasan data Pelanggan pada Platform Tokopedia dan Tanggungjawab terhadap Perlindungan Hukum Konsumen, Vol. 5, No. 2, hlm 2

Namun, di balik semua keuntungan ini, muncul tantangan baru, terutama terkait perlindungan data diri pengguna. Salah satu contoh masalah ini adalah Kasus peretasan data diri Tokopedia yang terjadi pada Mei 2020 menjadi salah satu insiden besar yang mengguncang dunia digital di Indonesia. Menurut laporan CNBC Indonesia, peristiwa ini pertama kali terungkap pada 2 Mei 2020 melalui akun Twitter @underthebreach, yang menginformasikan bahwa sekitar 91 juta data pengguna Tokopedia beserta 7 juta akun penjual telah diretas dan diperjualbelikan di dark web. Awalnya, seorang peretas dengan nama samaran Whysodank membocorkan 15 juta detail akun di forum daring RaidForums. Selanjutnya, Seluruh data dari 91 juta pengguna tersebut dilaporkan dijual di Empire Market dengan nilai sekitar Rp75 juta. Informasi yang diretas meliputi ID pengguna, nama lengkap, alamat email, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, serta kata sandi yang telah terenkripsi. Tokopedia kemudian mengonfirmasi terjadinya insiden peretasan ini. Dalam pernyataan resmi pada 3 Mei 2020, Wakil Presiden Komunikasi Korporat Tokopedia, Nuraini Razak, menjelaskan bahwa data sensitif seperti kata sandi masih terlindungi karena sudah dienkripsi, dan sistem keamanan seperti OTP (one-time password) tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Ia juga mengimbau para pengguna untuk rutin mengganti kata sandi demi menjaga perlindungan akun mereka.⁴

⁴ Rayhan Wira Sadewa, 2025, Analisis Yuridis Peretasan data Pelanggan pada Platform Tokopedia dan Tanggungjawab terhadap Perlindungan Hukum Konsumen, Vol. 5, No. 2, hlm 2

Berdasarkan informasi yang ada, jumlah pemakai internet di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Di tahun 2018, tingkat penggunaan internet di Indonesia mencapai angka 64,8%, lalu meningkat menjadi 73,7% pada tahun 2019-2020. Selanjutnya, pada tahun 2021-2022, tingkat pengguna internet mencapai 77,02%, dan pada periode 2022-2023 naik menjadi 80%. Indonesia adalah diantara bangsa dengan total pemakai jaringan internet terbanyak di dunia. Peningkatan jumlah pengguna internet ini juga membawa risiko meningkatnya kejahatan siber. Diantara tipe pelanggaran yang kerap terjadi di dunia maya saat ini adalah pelanggaran privasi individu, seperti pencurian data yang kemudian disalahgunakan..

Namun, pelaksanaan UU Perlindungan Data Diri selanjutnya disebut (UU PDP) masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena belum ada aturan turunan dan lembaga pengawas khusus yang bertanggung jawab dalam penguatan hukum terkait perlindungan data diri. Akibatnya, mekanisme pertanggungjawaban hukum atas kasus peretasan data seperti yang telah dialami Tokopedia belum berjalan dengan baik. Kasus peretasan data Tokopedia mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem keamanan data diri serta kurangnya kepatuhan terhadap tanggung jawab pencegahan dalam pengelolaan data, sehingga menyebabkan kerugian baik secara finansial maupun non-finansial bagi konsumen.

Sejalan dengan penjelasan di atas, maksud dari kajian ini ialah guna melakukan analisis secara hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap peretasan data diri konsumen di Indonesia. Penelitian ini diharapkan

mampu memberikan pemahaman yang jelas tentang kewajiban hukum pelaku usaha, cara penegakan hukum, serta tantangan dan solusi dalam melindungi data diri. Dengan demikian, hasil dari kajian ini bisa menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan data diri serta menegakkan keadilan bagi konsumen di era digital.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian hukum yang menyeluruh mengenai Tanggung jawab hukum pelaku usaha serta mekanisme perlindungan data diri konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa “Perlindungan Data Diri merupakan seluruh usaha yang dijalankan guna melindungi data diri.⁵

Penelitian ini sangat penting untuk memberikan gambaran tentang bagaimana regulasi perlindungan data diri dapat diterapkan secara efektif dan memberikan landasan hukum yang jelas dalam mengatasi peretasan data diri di Indonesia dengan tujuan menciptakan lingkungan digital yang aman dan dapat diandalkan.

Dengan demikian, berlandaskan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis berupaya untuk menelaah dan mengkaji secara langsung tentang “Analisi Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peretasan data Diri Konsumen “

⁵ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Diri

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan kebocoran data pribadinya berdasarkan putusan pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan perumusan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat ditarik maksud atau sasaran dari riset ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen berdasarkan sumber hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan kebocoran data pribadinya berdasarkan putusan pengadilan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari riset penulisan ini Adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis ;

Dari sisi akademis, riset ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, maupun lembaga pendidikan tinggi sebagai referensi ilmiah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan marketplace serta aspek perlindungan hukumnya.

2. Kegunaan Praktis ;

a. Bagi Konsumen

Bagi konsumen, riset ini dapat dijadikan sumber bacaan dan informasi untuk memahami mekanisme perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online, serta berbagai klasifikasi yang berkaitan dengan pentingnya menjaga data diri pada platform e-commerce. Dengan demikian, riset ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik dalam menghadapi serta menangani kasus-kasus terkait perlindungan data diri.

b. Bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, diharapkan agar dalam menjalankan kegiatan jual beli online tidak semata-mata berorientasi pada perolehan laba, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan data diri konsumen serta menghormati dan melindungi hak-hak mereka.

E. Terminologi

1. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum memiliki keterkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Hak pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang tidak terlepas dari adanya tanggung jawab. Umumnya, pandangan yang berkembang menyatakan bahwa hak yang dimiliki seseorang selalu diiringi dengan tanggung jawab terhadap pihak lain. Gagasan yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum ketat korelasinya dengan makna pertanggungjawaban hukum. Seseorang dikatakan mempunyai

kewajiban yuridis terhadap suatu tindakan apabila ia wajib memikul konsekuensi atau sanksi hukum ketika tindakannya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku⁶. “Menurut teori tanggung jawab hukum yang diungkapkan oleh Hans Kelsen, individu dinilai mempunyai kewajiban yuridis terhadap suatu perbuatan apabila ia harus menanggung sanksi sebagai konsekuensi dari perilaku yang bertolak belakang dengan hukum”⁷

2. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha dalam hukum Indonesia telah dijelaskan secara tegas dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUPK, pellaksana usaha adalah masing orang atau instansi, baik berwujud perseorangan maupun badan usaha, yang menjalankan kegiatan di bidang ekonomi, meliputi produksi, penyaluran, maupun layanan. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha tidak terbatas pada perusahaan atau badan hukum formal saja, melainkan juga mencakup individu maupun kelompok yang secara aktif menjalankan kegiatan ekonomi, seperti memproduksi, menjual, atau memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada konsumen. Hal ini menjadi amat krusial sebab dalam ranah perlindungan pelanggan, pelaku bisnis memikul kewajiban hukum untuk

⁶ Youky Surinda, “Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum” (On-line) tersedia di : <http://id.linkedin.com> (12 september 2025)

⁷ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien (Bandung : Nuansa & Nusa Media, 2006), h.140.

menjamin mutu, jaminan, serta keakuratan informasi terkait produk atau jasa yang mereka pasarkan.⁸

3. Peretasan data Diri

Peretasan data merupakan kondisi ketika informasi yang bersifat rentan secara tidak sadar terbuka atau dicapai oleh pihak yang tidak memiliki izin. Ancaman ini dapat terjadi melalui berbagai media, seperti situs web, email, hard disk, maupun perangkat komputer diri. Penting untuk dipahami bahwa peretasan data (data leakage) berbeda maknanya dengan pelanggaran data (*data breach*). Berikut merupakan perbandingan mendasar antara keduanya: Pelanggaran data (data breach) adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan meretas sistem dan mendapatkan akses terhadap informasi yang bersifat tersembunyi.

Peretasan data (data leakage) umumnya terjadi tanpa adanya serangan siber yang disengaja, melainkan disebabkan oleh kelemahan sistem keamanan data atau kelalaian dari pihak pengguna itu sendiri.

Ketika peretasan data terjadi, peretas berpotensi mencuri berbagai informasi rentan, seperti data diri pengguna yang mencakup nama, domisili, nomor telepon, alamat email, nama akun, kata sandi, dan informasi penting lainnya.

Data aktivitas pengguna, seperti riwayat transaksi dan pembayaran, pola penelusuran di internet, serta berbagai aktivitas daring lainnya.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 3

Selain mencuri data pengguna, cracker juga berpotensi mengakses dan mengambil informasi tersembunyi milik perusahaan, seperti email, komunikasi dalam, anggaran bisnis, serta data penting lainnya.⁹

4. Pengertian Konsumen

Dalam konteks hukum Indonesia, definisi konsumen dijabarkan secara tegas dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya pada Pasal 1 ayat (1), dipaparkan bahwa konsumen merupakan setiap orang atau badan hukum yang memakai barang dan/atau jasa yang tersaji di publik guna kepentingan diri, kerabat, pihak lain, atau makhluk hidup lainnya, tanpa maksud untuk diperjualbelikan kembali. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa konsumen adalah pihak terakhir yang memperoleh manfaat dari suatu produk atau layanan, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi krusial guna menjaga hak-hak mereka dari tindakan bisnis yang tidak memihak maupun menguntungkan¹⁰.

5. Nilai-Nilai Islam

Permasalahan terkait peretasan data diri dapat dikaitkan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga amanah, kehormatan, keadilan, serta larangan untuk merugikan orang lain. Dalam pandangan Islam, informasi diri yang dipercayakan kepada seseorang atau lembaga merupakan amanah yang wajib dijaga dan tidak boleh disalahgunakan

⁹ Ad Ins, <https://www.ad-ins.com/id/our-story/kisah-adins/memahami-kebocoran-data-jenis-penyebab-dan-dampaknya/>, Selasa 16 September 2025

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 Tentang perlindungan konsumen

ataupun disebarluaskan tanpa izin. Peretasan data yang mengakibatkan kerusakan ataupun ancaman terhadap pihak lain dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dan termasuk perbuatan yang zalim. Adapun beberapa prinsip Islam yang berhubungan dengan perlindungan data diri antara lain sebagai berikut:

- a.) Keyakinan: Menjaga kerahasiaan informasi diri merupakan bentuk tanggung jawab dan amanah yang harus dipelihara. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfal: 27, “Hai sekalian insan yang beriman, janganlah kalian mendurhakai Allah dan Rasul, juga janganlah kalian mengingkari titipan yang telah diamanahkan kepada kalian, padahal kalian menyadarinya.” (terjemahan). Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya memelihara rahasia dan menjaga kepercayaan yang telah diserahkan.
- b.) Menjaga Martabat (Hifdzul ‘Irdh): Kebocoran informasi dapat menyebabkan terjadinya pencemaran nama baik maupun fitnah, hal yang jelas berlawanan dengan asas menjaga kehormatan dan martabat yang sangat dihargai besar dalam ajaran Islam.
- c.) Pemerataan dan Larangan Berbuat Zalim (Laa Tadzlimu wa Laa Tudzlamu): Islam menentang segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain, termasuk perbuatan menyebarkan atau membocorkan data diri yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain..
- d.) Menghindari Ancaman bagi Orang Lain (Laa Dharar wa Laa Dhirar): Menjaga data diri juga mencakup upaya untuk mencegah timbulnya

bahaya atau kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain, sejalan dengan prinsip tersebut.

Ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan perspektif ini yaitu:

1. QS. Al-Anfal: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْوِنُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحْوِنُوا أَمْلَأْتُمْ وَآتَيْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : " Hai sekalian insan beriman, janganlah kalian mendurhakai Allah dan utusan-Nya, juga janganlah kalian mengingkari amanah yang telah diyakini kepada kalian, padahal kalian menyadarinya. "

2. QS. An-Nisa: 58

نَّ اللَّهُ أَنَّ النَّاسَ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْلَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بِيْ نِعِمًا يَعْظِمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : " Sungguh, Allah mewajibkan kalian untuk menyalurkan titipan kepada individu yang berwenang, dan ketika memberikan keputusan di antara manusia, hendaklah dilakukan dengan penuh pemerataan. " (Memastikan pentingnya amanah dan pemerataan)

3. QS. Al-Hujurat: 12

عَضْلَمُكُمْ يَعْتَبُ بِأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الطَّنَّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْهُ وَلَا تَجَسِّسُوا وَلَا رَجِيمُ ابْبَعْضًا لَّيْحَبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ مِنْتَاقَرِ هَمْوَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّ

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, hindarilah prasangka yang berlebihan, karena sebagian prasangka itu merupakan dosa, dan janganlah kalian menelusuri kekeliruan orang lain. . . "

4. QS. An-Nur: 27

بِرُّ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَكُمْ حَتَّىٰ شَنَّأْسُنُوا وَتُسْلِمُوا عَلَىٰ
لَكُمْ لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan kabar bohong tidak akan memperoleh keberhasilan. Pengelolaan dan perlindungan data diri yang sejalan dengan ajaran Islam merupakan bentuk penjagaan atas amanah, martabat, dan keadilan, sekaligus upaya untuk mencegah bahaya bagi orang lain, sesuai dengan prinsip tauhid dan etika dalam Islam.

F. Metode Penlitian

Dalam penyusunan riset ini, pengkaji menerapkan metode riset sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan pengkaji dalam riset ini adalah *yuridis normatif*. Metode *yuridis normatif* merupakan pendekatan riset hukum yang dijalankan dengan memanfaatkan sumber-sumber literatur atau data sekunder sebagai hakikat kajian, sekaligus menelusuri regulasi-regulasi yang relevan dengan topik yang dibahas.¹¹ Pengkaji akan menganalisis data yang telah dihimpun dengan maksud guna mengilustrasikan kondisi hukum, fenomena hukum, serta peristiwa hukum yang terjadi secara nyata terkait perlindungan hukum terhadap tanggung jawab pelaku usaha atas peretasan data diri di berbagai platform e-commerce.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2006

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi riset ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif.

Disebut deskriptif karena riset ini bermaksud guna memperoleh pemaparan yang nyata, rinci, dan terstruktur mengenai penindakan masalah hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan data diri bagi semua pihak yang bersangkutan.

Menurut Soerjono Soekanto: "Spesifikasi riset ini bersifat deskriptif, yang berarti fokus pada penyajian informasi terkait manusia, kondisi, atau fenomena khusus. Sasarannya adalah guna memperkokoh dugaan sebagai dasar pendukung konsep yang sudah ada atau sebagai langkah awal dalam menyusun konsep baru. "

Sementara itu, analisis dijalankan dengan tujuan mengevaluasi data yang diperoleh berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang dipakai, termasuk Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), serta sumber hukum positif lainnya.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam sebuah riset, cara menghimpun data menjadi dasar bagi tahap yang dilakukan penulis dalam menyusun karya ilmiah, sebab data merupakan komponen penting yang menyongkong dan menyempurnakan riset. Data yang dikumpulkan dalam riset ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

Data primer adalah data yang didapat seketika dari sumber aslinya.

Sedangkan data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui media penghubung, yang bisa berupa buku, catatan, dokumen yang sudah ada, atau arsip yang telah dipublikasikan, baik secara terbuka maupun terbatas. Oleh karena itu, peneliti perlu mengumpulkan data melalui berbagai cara, termasuk mendapatkan peraturan perundang-undangan, artikel dari riset sebelumnya, peraturan terkait perlindungan data diri, serta informasi relevan dari internet yang berkaitan dengan objek riset. Selain itu, kunjungan ke perpustakaan, pusat penelitian, arsip, maupun membaca literatur yang relevan dengan topik penelitian juga dianggap penting.

Manfaat menggunakan data sekunder adalah efisiensi waktu dan biaya dalam menganalisis permasalahan serta menilai data, dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Data sekunder didapat lewat riset pustaka, yang bisa dikategorikan antara lain.:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat menggabungkan dan menuntut seseorang untuk mentaati, menerapkan, serta merasa terpaut dengan regulasi, ketetapan legal, maupun putusan pengadilan. Dalam riset ini, materi hukum primer mencakup antara lain:

- 1) Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365-1366 yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum.

- 2) Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1243 mengenai Wanprestasi (ingkar janji), khususnya terkait kegagalan dalam menjamin keamanan perlindungan data diri.
- 3) UU Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Penjagaan Data Diri (UU PDP).
- 4) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah mengalami perubahan kedua menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016, dan perubahan ketiga menjadi UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang UU ITE.
- 5) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- 6) Surat Edaran Pemimpin Departemen Perhubungan dan Penerangan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan kewajiban Penyedia Platform serta Merchant dalam E-Commerce

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi untuk mendukung dan menyempurnakan bahan hukum primer. Umumnya, bahan hukum sekunder berupa opini para pakar hukum yang disajikan dalam bentuk doktrin, serta literatur seperti buku, jurnal, artikel, makalah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik riset.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk menjelaskan atau memperjelas bahan hukum sekunder. Biasanya, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, sumber dari internet, dan sebagainya.

4. Jenis Penelitian

dalam masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak harus melibatkan area yang luas atau banyak responden. Jadi, meskipun penelitian dilakukan di lokasi yang terbatas dengan jumlah responden yang sedikit, data yang diperoleh tetap dianggap memadai jika mampu mencerminkan fakta yang sebenarnya.

Penulis akan menganalisis data yang terkumpul untuk menggambarkan keadaan dan suasana hukum, fenomena hukum, serta peristiwa hukum yang secara nyata terjadi dalam lingkup E-commerce, khususnya terkait dengan perlindungan data diri konsumen.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Informasi yang esensial untuk penyusunan riset ini dikumpulkan melalui telaah literatur dan pengkajian asal usul hukum yang berlaku, yang bermaksud menghimpun serta mendata seluruh keterangan pustaka atau keterangan turunan yang berkaitan dengan pengayoman hukum terhadap keterangan privat di Indonesia. Disamping itu, keterangan ini juga dikombinasikan dengan pengkajian asal usul hukum yang berlaku untuk menelaah teori, gagasan, dan regulasi legal. Asal usul keterangan tersebut

berawal dari aneka pustaka hukum di Indonesia dan asal usul hukum yang berlaku di Indonesia.

G. Analisis Data

Dalam riset legal, metode mengerti kaidah-kaidah legal merupakan hal yang sangat krusial untuk memastikan bahwa hukum diaplikasikan dengan tepat dan berkeadilan. Terdapat dua taktik primer dalam penafsiran perundangan, yaitu taktik perundang-undangan (Statute Approach) dan penafsiran konteks, yang memiliki perbedaan esensial dalam metode kita mengerti dan mengimplementasikan ketentuan hukum. Penafsiran perundang-undangan berpusat pada pemahaman secara tekstual dari naskah hukum, yakni dengan mengacu pada kata-kata, pembentukan, dan arsitektur untai kata yang tertera dalam undang-undang atau regulasi. Metode ini berupaya menggali arti legal yang sangat sinkron dengan maksud pembuat regulasi berlandaskan naskah formal, sehingga menghadirkan ketetapan legal dan keseragaman dalam implementasi kaidah. Kebalikannya, penafsiran kontekstual mengedepankan pemahaman kaidah legal dalam ranah sosial, adat, ekonomi, dan target di balik pembentukan kaidah tersebut. Metode ini memandang naskah tidak semata-mata secara literal, melainkan juga mengindahkan asal-usul historis, nilai-nilai sosial, serta dinamika masyarakat yang relevan agar implementasi legal menjadi kian lentur dan sepadan dengan evolusi zaman. Dalam perkara legal proteksi data individual, contohnya, penafsiran kontekstual sangat esensial untuk mengadaptasi ketentuan legal dengan kemajuan teknologi informasi dan praktik niaga digital yang berkelanjutan berubah, alhasil pelaku niaga dapat

bertanggung jawab secara legal dengan terus mengindahkan kondisi riil dan maksud proteksi konsumen. Dengan begitu, disparitas primer antara interpretasi perundang-undangan dan interpretasi kontekstual bersemayam pada fokus dan jangkauannya; yang perdana lebih mengedepankan pada teks legal secara harfiah dan resmi, sedangkan yang kedua mengombinasikan ranah sosial dan maksud legal agar implementasi legal kian relevan dan berkeadilan. Kedua pendekatan ini saling menunjang dalam analisis legal untuk membuaikan pemahaman legal yang komprehensif dan aplikatif dalam bermacam situasi.

Metode Konseptual (*Conceptual Approach*), metode ini dalam riset yuridis normatif menyajikan perspektif Analisis resolusi problem dalam riset hukum dengan menilik sisi dan konsep hukum yang mendasarinya¹².

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam sistematika penulisan, maka penulis menyusun penulisan skripsi dalam 4 (empat) Bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bagian ini, pengarang menguraikan rangkuman dari seluruh alur penalaran yang disuguhkan dalam suasana yang gamblang dan padat. Sebagai fondasi, uraian tesis diawali dengan pangkal persoalan yang meliputi sebab penentuan tajuk dan pusat problematik yang diangkat. Dengan lukisan ringkas ini, audiens dapat

¹² Pujiati, *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*, <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/>. 8 oktober 2025

mengerti esensi dari tesis. Lebih lanjut, untuk mempermudah, diuraikan juga maksud riset baik dari sisi teoretis maupun aplikatif. Klarifikasi ini berorientasi untuk membeberkan seberapa besar korelasi karangan ini. Supaya tidak muncul repetisi atau plagiatisme, disajikan juga beragam produk riset lampau yang dituang dalam telaah literatur. Selain itu, cara penulisan juga dijabarkan secara eksplisit, dengan angan dapat terketahui perihal destinasi riset, manfaat riset, peristilahan, prosedur riset, dan sistematika penulisan. Dengan begitu, bagian perdana ini menyajikan ilustrasi integral muatan tesis dalam wujud yang presisi dan esensial, yang akan menjadi arahan untuk bagian - bagian berikutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian kedua ini, pengarang memaparkan perihal sejumlah telaah literatur mengenai teori-teori, gagasan-gagasan, serta menelaah regulasi perundang-undangan mengenai proteksi data individual dan proteksi konsumen. Telaah umum perihal definisi dan batasan peretasan data individual, yang di dalamnya diuraikan mengenai definisi data individual, definisi proteksi konsumen, relasi konsumen dan data individual. Pengarang menguraikan perihal responsibilitas legal oleh pelaku bisnis, Definisi Responsibilitas legal, definisi proteksi data individual, destinasi proteksi data individual, asal hukum proteksi data individual. Pengarang menguraikan telaah umum perihal proteksi legal terhadap informasi dan transaksi

elektronik dalam perspektif Islam yang di dalamnya diuraikan mengenai Pertanggungjawaban Hukum dalam Hukum Privat Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan meninjau dan menyajikan resolusi atas formulasi problematik yang diajukan oleh pengarang, yakni suatu penjabaran mengenai bagaimana wujud proteksi legal konsumen berlandaskan hukum positif di Indonesia dan bagaimana Pertanggungjawaban Hukum pelaku bisnis terhadap konsumen yang dirugikan berlandaskan vonis pengadilan

BAB IV : PENUTUP

Dalam bagian ini akan meninjau perihal Konklusi (Produk Penghabisan) dari riset dan pembahasan perihal resolusi dari formulasi problematik, serta anjuran yang merupakan donasi pemikiran dari penulis yang berhubungan dengan riset ini, yaitu Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Bisnis terhadap Peretasan data Individual Konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi

1. Pengertian Perlindungan Data Pribadi

Berlandaskan Ayat 1 poin 29 dalam Regulasi Pemerintah No. 71 Tahun 2019 mengenai Sistem dan Transaksi Elektronik, data individual mengarah pada segenap keterangan mengenai perseorangan yang dapat dikenali atau diidentifikasi baik secara eksplisit maupun implisit, baik secara terpisah-pisah atau dalam perpaduan dengan data lain melalui prangkat elektronik maupun non-elektronik.

Sewaktu itu, menurut ayat 1 poin 1 dalam Regulasi Pemimpin Departemen Perhubungan dan Penerangan No. 20 Tahun 2016 tentang Proteksi Data Individual di Sistem Elektronik, serta Ayat 1 poin 22 UU No. 24 Tahun 2013 yang merevisi UU No. 23 Tahun 2008 tentang keuangan publik, data individual khusus harus disimpan, dikelola, dijaga kebenarannya, dan diproteksi kerahasiaannya.

Kemudian, dalam ayat 84 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Revisi dari UU No. 23 Tahun 2006 mengenai keuangan publik, diutarakan mengenai data individual warga yang perlu diproteksi, mencangkup:

- a) Keterangan mengenai kekurangan jasmani dan/atau rohani.
- b) Cap jempol.
- c) Selaput pelangi mata.
- d) Paraf; dane

- e) Elemen data lainnya yang dapat mendiskreditkan reputasi seseorang.

Dalam evolusi teknologi informasi, data individual semacam identitas, surat elektronik, dan nomor telepon genggam menjadi sangat bernilai karena menyimpan kemungkinan nilai ekonomi dalam jagat usaha. Perihal ini dikenal sebagai digital dossier atau arsip digital, yaitu himpunan keterangan data individual yang dimiliki oleh nyaris seluruh insan dengan memakai teknologi internet yang dieksplorasi oleh pihak independen, yang menyimpan ancaman tinggi terhadap pengabaian hak kerahasiaan data individual seseorang¹³.

Proteksi keterangan individual mengarah pada upaya untuk memelihara data yang dapat mengenali individu khusus dari pengumpulan, pemakaian, dan penyebaran yang tidak legal atau tidak dikehendaki. Ini mencakup beragam jenis keterangan yang bersangkutan dengan seseorang, semacam identitas, domisili, nomor telepon, keterangan finansial, data kesehatan, dan lainnya. Target esensial dari proteksi keterangan individual merupakan untuk melindungi kerahasiaan individu dan menata cara data mereka dimanfaatkan oleh korporasi atau pihak lain. Proteksi keterangan individual sangat krusial untuk menghalangi penyalahgunaan data individual oleh pihak yang tidak berotoritas, serta untuk mempertahankan hak kerahasiaan individu. Sebab, regulasi proteksi data mewajibkan

¹³ Jonathan Elkana Soritua Aruan, " Perlindungan Data Diri Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi ", Vol 1.,No. 1 (2024), 8-9

korporasi dan entitas lain yang mengumpulkan keterangan individual untuk menuruti panduan khusus dalam pengelolaan data.¹⁴

Sejumlah cendekiawan juga telah menyuguhkan klarifikasi mengenai definisi data. Menurut Nuzulla Agustina, data adalah sederetan digit, keterangan, lukisan, diagram, perkataan, lambang, karakter, dan sejenisnya tentang suatu ihwal yang acap kali merefleksikan sebuah gagasan, kondisi, objek, atau suasana. Selain Nuzra, Arikunto Suharsimi beropini bahwa data mengarah pada sejumlah keterangan dan angka yang dapat dimanfaatkan sebagai fondasi untuk merangkai keterangan berikutnya.¹⁵.

Van der Sloot mengemukakan bahwa terminologi data individual tidak semata-mata meliputi keterangan yang bersifat sensitif atau privat, melainkan juga meliputi keterangan yang bersifat publik dan tidak sensitif. Alih-alih menyajikan hak untuk mengendalikan data, esensi dari prinsip proteksi data terletak pada keadilan dan ekuivalensi dalam pemrosesan data.

Berlandaskan destinasi terhadap regulasi perundang-undangan terkait proteksi data individual di Indonesia, yang dapat disimak dalam aturan pasal yang tertera di regulasi perundang-undangan sebagai berikut:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴ Rani Pilo, 19 August 2023, Perlindungan Data Diri: Pentingnya Keamanan Informasi Pada Bisnis Modern, (diakses pada 15 oktober 2025

¹⁵ RifqiMulyawan.com, 26 oktober 2024. Ini Dia Sebenarnya Pengertian Data Menurut Ahli, Sejarah, Fungsi, Jenis, dan Contohnya! Diakses pada 15 oktober 2025 dari <https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-data/>

- b. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Mnausia
- c. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang keuangan publik sebagaimana telah dimodifikasi dengan UU No 24 Tahun 2013
- d. UU 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Jual Beli Elektronik sebagaimana telah dimodifikasi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016
- e. Regulasi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan
- f. Regulasi Pemimpin Departemen Perhubungan dan Penerangan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Proteksi Data Individual Dalam Sistem Elektronik.

Maka dapat diringkas bahwa data individual adalah keterangan yang bersangkutan dengan individu yang meliputi fakta, komunikasi, dan opini yang memiliki pertalian antar insan, yang bersifat rentan serta dibatasi dalam menghimpun, pemakaian, dan penyebarannya.

2. Asas- Asas Perlindungan Data Diri

Perlu diperhatikan juga prinsip-prinsip yang akurat untuk dijadikan fondasi dalam perangkaian norma pada RUU mengenai Proteksi Data Individual, di antaranya:

- a. Prinsip Proteksi Prinsip proteksi sangat bersangkutan dengan RUU tentang Proteksi Data Individual karena pada hakikatnya, keberadaan uu ini kelak berorientasi untuk melindungi pemilik data terkait privasinya, mengenai keterangan individual yang dimiliki,

- serta hak-haknya berhubungan dengan data agar tidak disalahgunakan dan tidak merugikan faedah pemilik data;
- b. Prinsip Faedah Publik Prinsip faedah publik sangat krusial untuk dijadikan salah satu fondasi dari RUU tentang Proteksi Data Individual, sebab faedah publik dapat berfungsi sebagai alasan yang absah menurut regulasi yang ada, untuk melakukan pengecualian atau alasan untuk melanggar proteksi privasi terhadap data individual. Faedah publik ini termasuk, di antaranya: keamanan nasional, kedaulatan bangsa, dan pemberantasan aksi korupsi serta kejahatan lainnya.
 - c. Prinsip Harmoni Prinsip harmoni juga merupakan elemen esensial yang perlu diperhatikan sebagai fondasi dalam merangkai norma dalam RUU tentang Proteksi Data Individual, karena regulasi dalam undang-undang ini pada dasarnya berorientasi untuk menciptakan harmoni antara hak privasi individu di satu sisi dan hak-hak negara yang absah berlandaskan faedah publik di sisi lain.
 - d. Prinsip Pertanggungjawaban menyajikan fondasi bagi segenap pihak yang terikat dalam pengolahan, distribusi, pengelolaan, dan pemantauan data individual untuk beraksi dengan tanggung jawab, sehingga dapat memastikan harmoni antara hak dan obligasi segenap pihak yang terikat, termasuk pemilik data.¹⁶

¹⁶ NASKAH AKADEMIK RUU PERLINDUNGAN DATA DIRI, (hlm 36-37) diakses tanggal 15 oktober 2025

- e. Asas faedah adalah prinsip yang menegaskan bahwa penataan proteksi data individual harus menyajikan manfaat bagi faedah bangsa, terutama dalam menggapai destinasi kesejahteraan untuk semua.
- f. Asas kecermatan adalah prinsip yang menyatakan bahwa segenap pihak yang terikat dalam pengolahan dan pengawasan data individual perlu memerhatikan segenap faktor yang bisa menimbulkan kerugian.
- g. Asas kerahasiaan mengarah pada prinsip yang menjamin bahwa keterangan individual dilindungi dari orang-orang yang tidak berhak dan/atau dari proses pengolahan data individual yang tidak sah.¹⁷

3. Jenis – Jenis Pelanggaran Data Pribadi di Indonesia

Pengabaian terhadap data individual adalah problematik krusial di era digital dewasa ini, di mana keterangan privat sering kali disalahgunakan tanpa izin, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial, psikologis, dan bahkan konsekuensi hukum. Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Proteksi Data Individual (UU PDP), pengabaian data individual diartikan sebagai tiap wujud pemanfaatan, pengolahan, atau penyebaran data individual yang melanggar prinsip-prinsip proteksi data, semacam dilaksanakan tanpa restu yang sah atau tanpa maksud yang eksplisit (Kementerian

¹⁷ Tim Hukumonline, Mengenal 8 Asas Pelindungan Data Diri dalam UU PDP, 7 November 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pelindungan-data-diri-1t6368bc61e4b97/>, (diakses pada Rabu 15 oktober 2025).

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022). ¹⁸ Aksi pengabaian ini bisa dibagi menjadi sejumlah kategori utama, di antaranya akses tidak legal, penyebaran tidak legal, perubahan data, kehilangan data, dan pemakaian data untuk maksud yang ilegal. Pertama, akses tidak legal terjadi ketika individu yang tidak berotoritas mendapatkan akses ke data individual, contohnya dengan meretas basis data perusahaan, yang acap kali melibatkan metode phishing atau perangkat lunak berbahaya untuk mencuri keterangan sensitif semacam nomor identitas atau rincian keuangan. Ilustrasi nyata dari jenis pengabaian ini adalah pencurian keterangan pengguna di situs belanja daring, yang dapat berujung pada pemakaian identitas yang tidak benar atau penipuan finansial. Kemudian, pengungkapan tanpa restu mencakup penyebaran data individual kepada pihak ketiga tanpa seizin pemilik data, contohnya ketika perusahaan membagikan keterangan pelanggan untuk promosi pemasaran tanpa izin yang eksplisit, acap kali melanggar asas keterbukaan dan tanggung jawab sesuai yang ditetapkan dalam Regulasi Proteksi Data Umum (GDPR) di Uni Eropa . ¹⁹ Tipe pengabaian ini semakin jamak terjadi di Indonesia dikarenakan minimnya pemahaman tentang keamanan data di platform digital. Ketiga, modifikasi data mengarah pada perubahan atau manipulasi

¹⁸ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Diri*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 27. Diakses dari <https://jdih.kemenkumham.go.id/>

¹⁹ European Parliament. (2016). *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data*. Official Journal of the European Union, L 119/1. Diakses dari <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

keterangan individual tanpa izin, semacam mengubah catatan kesehatan pasien untuk destinasi penipuan, yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan dan problematik hukum; ihwal ini acap kali terkait dengan serangan siber semacam ransomware, semacam yang dijelaskan dalam laporan Cybersecurity Ventures.²⁰ Terakhir, kehilangan data terjadi saat keterangan individual raib atau rusak akibat kegagalan sistem, misalnya peretasan data akibat musibah alam atau kekeliruan manusia, yang dapat mengakibatkan kerugian permanen bagi individu, semacam kehilangan akses ke rekening bank. Terakhir, pemakaian data tanpa izin mencakup penyalahgunaan data individual di luar konteks asalnya, semacam pemakaian data kesehatan untuk diskriminasi dalam pekerjaan atau pemasaran yang mengganggu, yang seringkali melanggar hak privasi dasar dan dapat mengakibatkan tindakan hukum berlandaskan Pasal 30 Undang-Undang Proteksi Data dan Proteksi Data. Secara internasional, pengabaian semacam ini tidak semata-mata merugikan individu, melainkan juga mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap institusi, sehingga perlu adanya kerangka hukum yang tegas untuk penanganan, sebagaimana diuraikan dalam buku "Data Protection: Governance, Accountability, and Effectiveness" oleh Greenleaf dan Kemp yang menekankan signifikansi pendekatan yang beragam dalam mengatasi pengabaian data. Maka dari

²⁰ Cybersecurity Ventures. (2023). *2023 Official Cybercrime Report*. Cybersecurity Ventures. Diakses dari <https://cybersecurityventures.com/cybercrime-report-2023/>

itu, pemahaman yang mendalam mengenai jenis pengabaian ini sangat krusial dalam merancang strategi proteksi data yang efektif di Indonesia.²¹

Selepas penjabaran mengenai pengabaian privasi di atas, terdapat sejumlah ilustrasi situasi nyata yang telah terjadi dalam sejumlah tahun terakhir berkaitan dengan kasus kebocoran keterangan individual, semacam yang berikut ini:

a. Peretasan data Dukcapil

Pada bulan Juli 2023, telah dilaporkan bahwa data kependudukan dari Bagian Pengarah Umum mengenai Masyarakat dan Registrasi Kependudukan (Dukcapil) Lembaga Kepemerintahan Dalam Negeri (Kemendagri) telah dibuka secara ilegal oleh seorang hacker dengan nama akun "RRR" di BreachForums, sebuah forum berbahasa Inggris yang dikenal sebagai tempat bagi pelaku kejahanan siber untuk memperjualbelikan keterangan hasil peretasan.

Cendekiawan keamanan siber, Teguh Aprianto, adalah insan pertama yang mengungkapkan berita mengenai peretasan data ini. Dalam sebuah posting di akun X (yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter) miliknya, Teguh mengindikasikan bahwa diperkirakan sekitar 337 juta data telah terpapar. Konsultan keamanan yang juga merupakan pendiri Ethical Hacker Indonesia ini menjelaskan bahwa keterangan yang terkena dampak mencakup data sensitif semacam identitas

²¹ Greenleaf, G., & Kemp, K. (2021). *Data protection: Governance, accountability, and effectiveness*. Cambridge University Press

lengkap, nomor Kartu Keluarga, tanggal lahir, domisili, identitas orang tua, NIK orang tua, serta nomor akta kelahiran atau pernikahan. Dalam serangkaian twitnya, Teguh juga mendorong Kementerian Informasi dan Teknologi Komunikasi bersama Lembaga Siber dan Persandian Nasional guna segera mengambil tindakan. Ia menekankan urgensi respons yang kilat dan penyelidikan menyeluruh dari lembaga-lembaga tersebut agar insiden semacam ini tidak terulang di masa depan. “Yang bocor sebenarnya adalah data publik dan masyarakatlah yang menanggung kerugian. Bahkan tidak ada rekomendasi yang diberikan sama sekali,” tegasnya.

b. Data Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI)

Dalam Koran Tempo edisi 16 Mei 2023, dilaporkan bahwa akun X @darktracer_int telah membocorkan keterangan nasabah BSI di dark web setelah negosiasi yang tidak berhasil. Mereka mengklaim telah mencuri 15 juta data nasabah, keterangan mengenai karyawan, dan 1,5 terabyte data internal.

Pakar keamanan siber, Teguh Aprianto, mengungkapkan bahwa 8.133 file milik BSI sudah beredar di web gelap, yang mencakup data individual 24.437 karyawan serta dokumen internal. Kebocoran ini juga mencakup keterangan individual serta data pinjaman dari nasabah.

LockBit menuntut tebusan sebesar US\$ 20 juta (sekitar Rp 296 miliar) dan menyarankan agar nasabah berhenti menggunakan layanan BSI karena dianggap tidak mampu menjaga keamanan data. Namun,

Corporate Secretary BSI, Gunawan A. Hartoyo, memastikan bahwa informasi serta modal klien tetap terjamin dan layanan beroperasi dengan baik.

“Kami ingin menegaskan bahwa kami menjamin keamanan informasi serta modal klien, serta menjamin keamanan saat melakukan transaksi. Kami mengimbau agar klien senantiasa rileks. Kami juga akan berkolaborasi dengan pihak berwenang terkait masalah peretasan data ini,” ucap Gunawan dalam pernyataan tertulis pada Selasa, 16 Mei 2023.

c. Peretasan data NPWP dan Wajib Pajak

Antara bulan Agustus dan September 2024, sekitar 6 juta data NPWP dilaporkan telah dibobol dan diperdagangkan di dark web dengan harga Rp 150 juta.

Seorang peninjau jaminan siber, Teguh Apriyanto, menyatakan bahwa peretas yang dikenal sebagai Bjorka diduga bertanggung jawab atas kebocoran tersebut, yang mencakup data individual Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, dan berbagai posisi publik yang lain.

“Dalam contoh yang ada, Anda bisa menemukan data individual tentang Presiden Indonesia dan ketiga anaknya serta beberapa pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri lainnya yang juga tidak relevan,” demikian keterangan yang tercantum dalam narasi berbahasa

Inggris di halaman yang berjudul “6 Juta Nomor Pembayar Pajak Indonesia (NPWP)” yang diposting oleh Teguh.

Dari Jumlah 6 juta data individual yang dibobol, sebanyak 25 data penting dipilih sebagai sampel dan disebar, termasuk data dari beberapa pejabat publik seperti Presiden Jokowi, wakil presiden dipilih Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto²².

4. Pertanggung Jawaban pelanggaran data Pribadi

Keterangan Individual Data individual mempunyai taksiran yang amat esensial dan memerlukan proteksi beserta inspeksi yang cermat, sebab dapat disalahgunakan oleh orang-orang dengan intensi jahat. Kemajuan teknologi yang berjalan dengan kilat dan progresif menimbulkan kegelisahan mengenai kemungkinan intimidasi terhadap keterangan individual yang bersifat tersembunyi. Situasi ini bisa mengungkapkan peluang terjadinya berbagai jenis tindak kejahatan di jagat maya, yang sering disebut sebagai kriminalitas digital. Bahaya atas privasi informasi individual umumnya timbul ketika seseorang menggunakan jaringan sosial, semacam media sosial Facebook, Instagram, Twitter, dan platform sejenis yang biasanya memasukkan informasi individual guna menciptakan profil dan merasakan aneka

²² Rachel Caroline L Toruan, “ Polemik Data Diri: 5 Kasus Peretasan data di Indonesia Selama 2023-2024”, Tempo, 30 Juli 2025, <https://www.tempo.co/digital/polemik-data-diri-5-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2023-2024-2052924> (diakses pada 17 oktober 2025).

layanan. Dalam perkara ini, proteksi keterangan individual mengakibatkan sangat esensial, mempertimbangkan adanya potensi sistem yang mengalami kendala atau terjadinya peretasan informasi, yang bisa mengakibatkan defisit sampai perilaku ilegal. Kerap kali, informasi individual dimanfaatkan secara ilegal tanpa persetujuan empunya. Perilaku tersebut tak sekadar mencelakakan baik secara finansial ataupun emosional, melainkan juga dapat merusak popularitas diri yang data individualnya diselewengkan²³. Pemerintah memainkan peranan esensial dalam memastikan proteksi informasi melalui aturan tertentu, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Proteksi Data Individual. UU ini adalah regulasi hukum teranyar yang menata cara pengelolaan dan proteksi data individual di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Proteksi Data Individual, menjadi langkah esensial dalam melindungi hak privasi tiap individu, terutama dalam ihwal menghimpun, pemakaian, dan penyebaran data individual.²⁴

Maka dari itu ada beberapa bentuk pertanggungjawaban untuk perlindungan data diri sebagai berikut :

a. Sanksi Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada obligasi tiap insan yang melakukan tindak kriminal atau pengabaian berlandaskan hukum untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sesuai

²³Shafa Salsabila , Sidi Ahyar Wiraguna , Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Diri dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Diri Indonesia, Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, Volume. 2 Nomor.(2 April 2025) hlm 2

²⁴ Ibid

dengan tingkat kekeliruannya. Menurut UU No. 27 Tahun 2022 mengenai Proteksi Data Individual, siapa pun yang sukarela dan secara ilegal mendapatkan atau menghimpun keterangan individual hak orang lain bisa dihukum kurungan sampai lima tahun dan/atau sanksi finansial tertinggi Rp 5 miliar. Selain itu, insan secara sukarela mengungkap data individual tanpa restu juga bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal empat tahun dan/atau sanksi tertinggi sebesar Rp 4 miliar. Selain itu, sanksi bisa ditetapkan untuk mereka yang secara niat membajak keterangan individual untuk maslahat diri sendiri atau yang lain bisa merugikan pihak lain. Penerobos yang terlibat dalam perilaku itu bisa dihukum penjara selama enam tahun dan/atau sanksi maksimum Rp 6 miliar. Di samping hukuman kriminal ini, aktor juga bisa jadi akan dihadapkan pada sanksi tambahan berbentuk penyitaan laba dan/atau harta yang didapatkan secara haram serta obligasi untuk membayar kompensasi²⁵.

b. Sanksi Administratif

UU Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Proteksi Data Individual menetapkan sanksi keungan sebagai langkah himbauan dan rekomendasi terhadap pengelolaan data individual yang tidak mempunyai landasan yang eksplisit. Sanksi ini bisa dilakukan sebagai pengabaian yang nerkorelasi dengan kecocokan destinasi penyusunan

²⁵ ²⁵Shafa Salsabila , Sidi Ahyar Wiraguna , Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Diri dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Diri Indonesia, Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, Volume. 2 Nomor.(2 April 2025) hlm 7

informasi individual, serta pengabaian dalam memperoleh izin dari pihak yang bersangkutan. Hukuman administratif dapat berupa surat teguran, penundaan sesaat pemrosesan informasi pribadi, eliminasi atau perusakan data pribadi, serta sanksi finansial yang bisa menyentuh 2% dari penghasilan per tahun atau perolehan, tergantung pada tipe pengabaian yang terjadi.²⁶

Sanksi administratif tergolong pengabaian data individual sudah disusun dengan eksplisit dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 dan regulasi pendukungnya. Tipe-tipe sanksi administratif tersebut meliputi:

- 1) Penyampaian teguran, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pengurus data pribadi yang melakukan kelalaian.
- 2) Penundaan sementara terhadap aktivitas pengurus data individual yang tidak selaras dengan prosedur yang berlaku.
- 3) Eliminasi atau perusakan informasi pribadi yang telah diolah secara tidak sah.
- 4) Sanksi finansial yang bisa mencapai puncak 2% dari pemasukan per tahun pengurus data individual, tergantung pada variabel pengabaian yang dilakukan²⁷.

Sanksi administratif ini berorientasi untuk menimbulkan efek insaf serta menjamin pengurus informasi individual menjalankan

²⁶ Putri, I. A. (2023, August 31). Pelanggar data diri: Antara sanksi administratif dan pidana. Ignos Law Alliance. https://ignoslaw.com/wawasan/bagian-3-pelanggar-data-diri_antara-sanksi-administratif-dan-pidana.html

²⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

responsibilitasnya dengan ketelitian dan kesungguhan saat mengurus informasi individual. Sanksi administratif memiliki dua kegunaan utama, yaitu untuk menghindari dan mengasingkan.

5. Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Diri Negara Indonesia dengan *Federal Act on Data Protection Negara Switzerland*

Dalam kaitannya dengan penerapan regulasi yang terdapat di pasal-pasal perdana ketentuan, baik UU PDP maupun (Federal Act on Data) selanjutnya disebut dengan FADP memiliki kekuatan hukum yang setara, mencakup segenap individu serta lembaga pemerintah dan lain-lain, baik dalam pengelolaan data individual di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, FADP sendiri memberikan dispensasi atas pemrosesan data individual oleh instansi pemerintah dan menjelaskan sejumlah batasan terkait penerapan proses yang dilakukan semata-mata untuk keperluan privat, penggerjaan oleh instansi federal atau anggota pemerintah, regulasi perundang-undangan perdata, hukum acara, pihak yang berhak, eksepsi catatan umum untuk urusan legal privat, prosedur federal, dan lain-lain dengan mengungkapkan bahwa FADP hanya digunakan dalam proses administratif awal, sedangkan di Indonesia hanya mengkhususkan penanganan untuk kepentingan privat atau kebutuhan domestik.²⁸ Dalam

²⁸ Vincensius Manua, Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Negara Indonesia Dengan Negara Federal Act On Data Protection Negara Switzerland, Jurnal Fakultas Hukum Ex Crimen, Vol 14, (5 Nov 2024), hlm 9

konteks hak dan kewenangan individu terkait data individual, UU PDP dan UU Proteksi Data Individual (UU PDP) menunjukkan keserupaan dalam alasan yang eksplisit, sehingga keduanya dapat dipahami secara universal mencakup hak-hak yang diterima dalam proteksi data individual. Ketidaksamaan antara kedua undang-undang ini terletak pada bagaimana masing-masing undang-undang menguraikan substansi dan detail terkait. Khususnya, terkait klausul tentang hak subjek data individual, ketentuan dalam UU PDP lebih terfokus dan eksplisit dibandingkan dengan UU PDP. Lebih lanjut, UU PDP menjelaskan ruang lingkup hak dan kewenangan subjek data individual secara lebih lebar dan lebih rinci, baik terkait dengan otoritas pemerintah, regulasi terkait lainnya, maupun konteks lainnya, dianalogikan dengan UU PDP.²⁹ FADP juga menata mengenai pembatasan, penundaan, atau penghapusan penyampaian keterangan kepada subjek data sesuai dengan pasal 24 ayat 5 FADP, beserta ketentuan pemberlakuan pemberitahuan dalam pasal 24 ayat 6 FADP. Sementara itu, UU PDP hanya mencakup aspek penyediaan pemberitahuan tanpa mencantumkan klausul tambahan. Sama seperti FADP, UU PDP juga menetapkan ketentuan tentang protes atas aksi pembukaan informasi individual, namun ruang lingkupnya tidak seluas FADP dalam penjelasannya. Lebih lanjut, UU PDP masih mengacu pada Regulasi Pemerintah mengenai prosedur pelaksanaannya, sedangkan FADP telah menata ketentuannya secara terpisah dalam regulasi

²⁹ Vincensius Manua, Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Negara Indonesia Dengan Negara Federal Act On Data Protection Negara Switzerland, Jurnal Fakultas Hukum Ex Crimen, Vol 14, (5 Nov 2024), hlm 11-12

itu sendiri. FADP juga mengarahkan prosedur lebih lanjut ke regulasi lain, termasuk Hukum Prosedural Administratif atau APA, dan sejalan dengan itu.³⁰

Dalam penanganan pengabaian terhadap data individual, UU PDP memberikan opsi resolusi konflik melalui peradilan maupun mediasi, serta institusi resolusi konflik pengganti lainnya selaras dengan prosedur hukum yang ada. Sementara itu, FADP lebih menekankan agar penanganan seketika dilakukan oleh FDPIC, termasuk dalam proses penyelidikan. Di Swiss, FADP telah memiliki lembaga yang bertanggung jawab sebagai pengawas, yaitu FDPIC, sedangkan di Indonesia, lembaga atau badan penjaga tersebut masih belum ada.

Terkait dengan sistem sanksi, UU PDP dan FADP keduanya menjelaskan ketentuan yang berlaku dalam penegakan hukum atau memberikan efek jera kepada pelanggar data individual. Dalam UU PDP, ketentuannya meliputi: a. Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pengabaian yang mencakup: Teguran tertulis, 2. Penundaan sesaat pengolahan informasi pribadi, 3. Eliminasi atau perusakan data pribadi, dan 4. Sanksi finansial. b. Aturan Kriminal yang terdiri dari: 1. Kurungan, 2. Sanksi finansial, 3. Hukuman pelengkap berupa: a. Penyitaan laba dan atau aset yang didapatkan dari aksi kriminal, b. Pembayaran kompensasi.

Untuk FADP, ketentuan pidana yang diatur hanya sebatas denda yang maksimum mencapai 250.000 franc atau sekitar Rp 4.489.132.500

³⁰ Ibid

untuk individu yang melanggar keamanan data individual, serta 50.000 franc atau sekitar Rp 908.723.500.³¹

a. Sumber Hukum Proteksi Data Individual

Dalam konteks proteksi data individual di Indonesia, kita tidak bisa hanya mengandalkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Proteksi Data Individual (UU PDP) sebagai satu-satunya fondasi hukum. Ada banyak sumber hukum positif lainnya yang saling melengkapi dan memberikan landasan bagi individu untuk menjaga privasi mereka. Salah satu landasan utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28G ayat (1) yang menjamin hak tiap individu untuk mendapatkan proteksi diri, kerabat, kemuliaan, derajat, dan kekayaan yang dimiliki, serta hak atas keamanan dan proteksi dari intimidasi yang dapat menimbulkan ketakutan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang merupakan hak asasi. Ini seperti jaminan mendasar bahwa negara memiliki obligasi untuk melindungi privasi sebagai hak manusia, dan pasal ini sering dijadikan rujukan dalam kasus pengabaian data.³² Selain itu, ada juga UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang secara tegas mengakui hak atas privasi dalam Pasal 36, menekankan bahwa setiap insan berhak atas proteksi dari intervensi sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, rumah tangga, atau korespondensinya. UU ini sangat

³¹ Vincensius Manua, Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Negara Indonesia Dengan Negara Federal Act On Data Protection Negara Switzerland, Jurnal Fakultas Hukum Ex Crimen, Vol 14, (5 Nov 2024), hlm 12-14

³² Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28G ayat (1)

penting karena memberikan dasar etis dan moral untuk proteksi data, mengingatkan kita bahwa privasi bukan hanya tentang regulasi teknis, melainkan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimuliakan oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan perusahaan.³³

UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Proteksi Konsumen (UU PK), yang telah direvisi dengan UU Nomor 11 Tahun 2024, merupakan salah satu instrumen hukum yang penting di Indonesia dan berhubungan dengan proteksi data individual, terutama dalam konteks interaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Walaupun UU PK tidak secara khusus membahas "data individual" seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Proteksi Data Individual (UU PDP), undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk melindungi keterangan individual konsumen dengan prinsip-prinsip dasar, semacam hak untuk mendapatkan keterangan yang jujur, tepat, dan tidak menyesatkan serta tanggung jawab pelaku usaha untuk menjaga kerahasiaan data konsumen. Salah satu poin penting dari UU PK yang berkaitan dengan data individual adalah Pasal 4, yang menegaskan hak konsumen guna memperoleh keterangan yang akurat, eksplisit, dan tulus mengenai keadaan dan garansi dari produk atau jasa yang dibeli, termasuk keterangan mengenai risiko dari penggunaan produk tersebut.³⁴

³³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan

Dalam praktiknya, Undang-Undang Proteksi Konsumen sering kali dijadikan sebagai dasar hukum pendukung bagi Undang-Undang Proteksi Data Individual, terutama dalam situasi di mana terjadi pengabaian terhadap data individual dalam konteks konsumsi, semacam kebocoran keterangan pelanggan di bank atau aplikasi belanja daring.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Keterangan Publik (UU KIP) masih belum diubah secara menyeluruh sampai saat ini, tetapi didukung oleh beberapa regulasi pelaksana seperti Regulasi Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan UU KIP dan Regulasi Komisi Keterangan Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Standar Layanan Keterangan Publik. Undang-undang ini berperan penting dalam sistem proteksi data individual di Indonesia, meskipun intinya adalah prinsip keterbukaan keterangan publik. UU ini mengakui bahwa hak atas keterangan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang, namun juga memberi batasan yang ketat untuk melindungi data individual agar tidak disalahgunakan dalam permintaan keterangan. Di era digital saat ini, di mana data individual semacam identitas, riwayat kesehatan, atau keterangan keuangan sering disimpan oleh lembaga publik seperti pemerintah, rumah sakit, atau institusi pendidikan, UU KIP berfungsi sebagai alat kontrol untuk mencegah pengungkapan data individual yang tidak sah. Ini melengkapi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

Proteksi Data Individual (UU PDP) yang lebih fokus pada pengolahan data oleh entitas swasta atau publik. Salah satu aspek penting dari UU KIP yang berhubungan dengan proteksi data individual adalah Pasal 17, yang menetapkan pengecualian keterangan publik yang tidak boleh dibongkar, termasuk yang berkaitan dengan data individual seseorang. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa keterangan yang dapat mengganggu privasi seseorang, semacam data individual yang tidak terkait dengan jabatan atau tugas publik, tidak dapat diakses oleh pemohon keterangan kecuali ada izin dari orang tersebut atau melalui keputusan pengadilan. Ini menunjukkan bahwa Selain itu, UU KIP mendorong lembaga publik untuk mengkategorikan keterangan menjadi keterangan yang wajib dipublikasikan, keterangan yang bisa diakses dengan permintaan, dan keterangan yang dikecualikan. Data individual biasanya termasuk dalam kategori pengecualian, kecuali dalam beberapa kondisi tertentu semacam untuk penelitian atau audit. Ini berbeda dengan UU PDP, yang lebih menekankan perlunya persetujuan eksplisit dari subjek data untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data. Namun, UU KIP memberikan tambahan proteksi dengan membatasi akses publik terhadap data individual yang dipegang oleh lembaga publik. Regulasi pelaksana seperti PP No. 61/2010 juga mengatur prosedur verifikasi identitas pemohon dan alasan penolakan, sehingga memastikan bahwa proteksi data individual tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga dapat diterapkan dalam pelaksanaan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan, yang lebih dikenal dengan sebutan UU Dukcapil karena dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri, merupakan satu di antara sumber hukum vital di Indonesia yang secara khusus mengatur pengelolaan keterangan individual dalam konteks administrasi kependudukan. Walaupun fokus utamanya adalah pada pencatatan dan pengelolaan data warga negara seperti identitas, tanggal lahir, alamat, nomor Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran, undang-undang ini juga memuat aspek proteksi data individual yang substantif, terutama untuk menghindari penyalahgunaan keterangan sensitif yang dapat memengaruhi privasi dan keamanan individu. Sampai saat ini, UU Adminduk belum mengalami amandemen keseluruhan, tetapi didukung oleh regulasi pelaksana seperti Regulasi Pemerintah mengenai Perkembangan Anak dan Proteksi Anak, Pedoman Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Menteri Dalam Negeri, serta Keputusan Presiden mengenai Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital yang memperkuat integrasi data digital. Di tengah perkembangan digital saat ini, di mana data kependudukan sering diakses melalui aplikasi seperti Dukcapil Online atau sistem e-KTP, undang-undang ini bertindak sebagai pengaman hukum untuk melindungi data individual dari kebocoran, pencurian identitas, atau

penyalahgunaan, sehingga melengkapi Undang-Undang tentang Proteksi Data Individual yang lebih lumrah.³⁵

Salah satu aspek penting UU Adminduk yang berhubungan dengan proteksi data individual adalah Pasal 4, yang menekankan bahwa administrasi kependudukan harus dilakukan berdasarkan prinsip keakuratan, keamanan, kerahasiaan, dan integritas data. Ini berarti bahwa keterangan individual warga negara seperti identitas, status perkawinan, atau agama harus dirahasiakan dan hanya dapat digunakan untuk tujuan yang sah, semacam layanan publik atau penegakan hukum, tanpa boleh disebarluaskan tanpa izin. Pasal 35 juga mengatur tentang hak-hak warga negara terkait data kependudukan, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data bila terdapat kesalahan, yang mirip dengan hak subjek data dalam Undang-Undang Proteksi Data Individual.

Lebih lanjut, UU Adminduk mendorong pemanfaatan teknologi keterangan untuk integrasi data, seperti melalui Sistem Keterangan Administrasi Kependudukan, namun dibarengi dengan pengamanan yang ketat sesuai dengan Pasal 48, yang mengharuskan pengelola data untuk menerapkan standar keamanan seperti enkripsi dan audit secara berkala. Ini berbeda dengan UU Proteksi Data Individual yang lebih luas dan mencakup semua jenis data individual, sementara UU Adminduk memberikan proteksi khusus untuk data kependudukan

³⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi

yang sangat sensitif. Regulasi pelaksana seperti Permendagri lebih rinci dalam mengatur prosedur verifikasi dan proteksi data, memastikan agar warga negara merasa aman saat berinteraksi dengan sistem pemerintah.

Secara keseluruhan, UU Adminduk berfungsi sebagai dasar khusus untuk proteksi data individual di bidang kependudukan, menegaskan bahwa data tersebut bukan sekadar catatan administratif, melainkan merupakan aset privat yang perlu dilindungi dari eksploitasi. Meskipun belum mengalami amandemen, undang-undang ini tetap responsif melalui regulasi turunan yang mengikuti perkembangan teknologi, sehingga berkontribusi pada manajemen data yang lebih aman dan transparan di Indonesia, khususnya dalam upaya membangun masyarakat digital yang menghormati privasi individu. Dengan kata lain, UU Adminduk tidak hanya mendukung pelayanan publik tetapi juga memastikan bahwa data individual warga negara tidak menjadi korban akibat kesalahan pengelolaan atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. Perlindungan Hukum Konsumen

1. Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Dalam Pasal 1 poin 2 dari UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Pelanggan, yang selanjutnya diringkas (UUPK), diuraikan bahwa pelanggan adalah tiap-tiap insan yang memakai produk atau servis yang tersedia di publik, baik demi kebutuhan personal, sanak famili, sesama, ataupun makhluk hidup lainnya serta bukan untuk aktivitas niaga.

Lazimnya, pelanggan diartikan sebagai pemakai penghabisan dari produk yang disuguhkan oleh pengusaha, yakni setiap individu yang mendapatkan produk untuk dipakai serta tidak untuk dijual lagi. Sementara itu, pebisnis meliputi setiap insan atau badan usaha, baik yang berwujud badan hukum yang dibangun serta beroperasi di area hukum Negara Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama lewat persetujuan untuk melakukan aktivitas usaha di berbagai sektor ekonomi.³⁶

Pada prinsipnya, guna menjaga serta meyakinkan ekuilibrium kedudukan antara pelanggan dan pebisnis, dibutuhkan tata tertib yang sanggup menyajikan pengayoman legal bagi para pelanggan. Urgensitas proteksi ini timbul lantaran biasanya pelanggan berlokasi di status yang kurang beruntung dalam interaksi mereka dengan pebisnis (pabrikan), baik dari sisi ekonomi, pengajaran, kesanggupan, kekuatan kompetisi, maupun status dalam perundingan. Ketentuan perihal proteksi legal pelanggan telah ditata dalam UU Proteksi Pelanggan (UU PK). Dalam UU PK Pasal 1 ayat (1), diutarakan bahwa proteksi pelanggan meliputi segenap ikhtiar yang memastikan adanya ketetapan legal untuk menjaga pelanggan. Ketetapan legal ini bermaksud untuk menjaga hak-hak pelanggan, yang diperteguh via undang-undang istimewa, serta menyajikan ancaman bahwa pebisnis tidak beraksi sewenang-wenang yang sanggup mencelakakan hak-hak pelanggan.³⁷

³⁶ Yanci Libria Fista, Aris Machmud, Suartin, Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Binamulia Hukum, Volume 12, Nomor 1, (Juli 2023), hlm 5

³⁷ Ibid

2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Regulasi yang mengamankan proteksi pelanggan merupakan himpunan kaidah serta ketentuan regulasi yang beroperasi untuk menjaga pelanggan dari kerugian, serta bermaksud guna menyajikan ketetapan regulasi dalam interaksi antara pelanggan dan pelaku bisnis. Ini meliputi ikhtiar untuk memastikan hak-hak pelanggan, menaikkan pemahaman mereka, dan memupuk rasa amanah pelaku bisnis dalam menyuguhkan produk serta servis yang terlindungi dan terandal.

Dalam Regulasi Proteksi Pelanggan, bagian perjanjian ini menjadi sisi yang amat esensial, meskipun bukan satu-satunya sisi harus yang mesti eksis. Dalam evolusi riwayat Regulasi Proteksi Pelanggan, terdapat era di mana keberadaan unsur perjanjian diperhitungkan selaku prasyarat absolut yang mesti dipenuhi lebih dulu, sebelum pelanggan dapat memperoleh proteksi regulasi dari pihak yang menyertai pertikaia.³⁸

3. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Maksud regulasi proteksi pelanggan merupakan guna menaikkan insaf, kapabilitas, serta independensi pelanggan dalam menjaga diri mereka, menaikkan status serta kehormatan pelanggan, dan juga membangun tatanan proteksi yang berlandaskan ketetapan regulasi serta kejujuran data. Selain itu, undang-undang ini juga bermaksud guna merealisasikan amanah

³⁸ Yessy Kusumadewi, SH., MH. Grace Sharon, SH., MH., HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, Agustus 2022, LEMBAGA FATIMAH AZZAHRAH, hlm 42

pengusaha dalam menggerakkan bisnisnya dengan tulus serta berimbang, yang pada hasilnya akan menaikkan kualitas produk serta servis di bursa.

Dalam UUPK pasal 3, diutarakan bahwa maksud dari proteksi pelanggan meliputi hal-hal berikut:

- a. Menaikkan insaf, kapabilitas, serta independensi pelanggan guna menjaga diri mereka;
- b. Menaikkan status serta kehormatan pelanggan dengan metode menghalangi mereka dari dampak buruk pemakaian produk atau servis
- c. Memperteguh andil pelanggan dalam menapis, memastikan, serta memperjuangkan hak-haknya selaku pelanggan;
- d. Membangun tatanan proteksi pelanggan yang meliputi bagian ketetapan regulasi, kejujuran data, dan juga jalan guna memperoleh data;
- e. Mengembangkan pemahaman di kalangan pelaku bisnis perihal urgensitas proteksi pelanggan alhasil timbul tabiat yang tulus serta bertanggung jawab dalam menggerakkan bisnis;
- f. Menaikkan standar mutu produk atau servis yang menyokong keberlanjutan bisnis produksi produk serta/ataupun servis, dan juga memastikan kebugaran, kesenangan, keamanan, serta keselamatan bagi pelanggan.³⁹

³⁹ Yessy Kusumadewi, SH., MH. Grace Sharon, SH., MH., HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, Agustus 2022, LEMBAGA FATIMAH AZZAHRAH, hlm 26

4. Sumber Hukum Perlindungan Konsumen

Regulasi yang menata proteksi pelanggan di Indonesia mempunyai fondasi regulasi yang telah diputuskan oleh penguasa. Dengan adanya aturan yang gamblang, ikhtiar dalam menjaga hak-hak pelanggan dapat dilakukan dengan penuh kepercayaan diri. Pada tanggal 30 Maret 1999, Majelis Perwakilan Rakyat (DPR) telah merestui Konsep UU (RUU) perihal proteksi pelanggan guna disahkan oleh pihak penguasa seusai 20 tahun diperjuangkan, yakni pada 20 April 1999. Ketentuan regulasi ini akan beroperasi selaku alas regulasi yang valid dalam menata proteksi pelanggan.⁴⁰

Di samping UUPK, terdapat pula sejumlah aturan lain yang dapat dijadikan selaku asal regulasi ataupun fondasi regulasi, yaitu:

- a. Ketetapan Penguasa Negara Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 perihal Badan Proteksi Pelanggan Nasional;
- b. Ketetapan Penguasa Negara Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 mengenai pembinaan serta pengawasan dalam penerapan proteksi pelanggan;
- c. Ketetapan Penguasa Negara Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 perihal Lembaga Proteksi Pelanggan Mandiri;
- d. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tertanggal 21 Juli 2001 mengenai pendirian Lembaga Penyelesaian

⁴⁰ Yessy Kusumadewi, SH., MH. Grace Sharon, SH., MH., HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, Agustus 2022, LEMBAGA FATIMAH AZZAHRAH, hlm 40

Perselisihan Konsumen di Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang,

Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar;

- e. Penetapan Menteri Perindustrian serta Perdagangan Negara Indonesia Nomor 301/MPP/KEP/10/2001 perihal pelantikan serta pemberhentian anggota serta sekretariat Badan Penuntasan Pertikaian Pelanggan;
- f. Penetapan Menteri Perindustrian serta Perdagangan Negara Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 perihal registrasi Lembaga Proteksi Pelanggan Mandiri;
- g. Penetapan Menteri Perindustrian serta Perdagangan Negara Indonesia Nomor 608/MPP/Kep/8/2002 perihal pengangkatan anggota Badan Penuntasan Sengketa Pelanggan di Pengguna Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, serta Kota Medan;
- h. Penetapan Menteri Perindustrian serta Perdagangan Negara Indonesia Nomor 418/MPP/Kep/4/2002 Tanggal 30 April 2002 perihal pembentukan tim seleksi bakal anggota Badan Proteksi Pelanggan;
- i. Keputusan Menteri Perindustrian serta Perdagangan Negara Indonesia Nomor 480/MPP/Kep/6/2002 Tanggal 13 Juni 2002 perihal perubahan atas keputusan sebelumnya perihal registrasi Lembaga Proteksi Pelanggan Mandiri.

C. Transaksi dan Informasi Elektronik

1. Aspek Hukum Dalam Transaksi E-commerce

Kemajuan teknologi, terutama dunia maya, sudah mengganti ide jual-beli, yang mana sekarang ini proses negosiasi jual-beli bisa dikerjakan antara pedagang serta konsumen tanpa harus bersua muka. E-commerce menjadi kegiatan usaha yang menyertakan alih informasi lewat internet, yang mana ada dua pihak, yaitu pengirim serta penerima, yang dikenal selaku pedagang serta konsumen barang atau jasa, yang bisa melakukan negosiasi serta transaksi. Amir Hatman, dalam bukunya yang bertajuk *Net Ready: Strategies for Success in the Economy*, memberikan uraian lebih detail mengenai e-commerce selaku sebuah mekanisme usaha elektronik yang fokus pada transaksi usaha individual, memakai dunia maya selaku fasilitas untuk alih barang atau jasa, baik antar korporasi (Business to Business) ataupun antara korporasi serta konsumen secara langsung (*Business to Consumer*).⁴¹

Kontrak yang digunakan dalam kegiatan niaga elektronik pada dasarnya serupa dengan persetujuan yang terjalin dalam transaksi tradisional, tetapi persetujuan itu dalam e-commerce berupa persetujuan digital atau kontrak digital. Johanes Gunawan menjelaskan bahwa kontrak digital adalah arsip baku yang didesain, dirangkai, ditetapkan, diproduksi, serta disebarluaskan secara digital lewat situs di internet oleh pihak yang

⁴¹ Richardus Eko Indrajit, *E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 3

membuat kontrak (dalam konteks ini pengusaha) tanpa adanya restu dari pihak lainnya, lazimnya konsumen yang ikut serta.⁴²

Pengayoman konsumen adalah beragam ikhtiar yang diambil untuk memastikan regulasi yang gamblang dalam memberikan proteksi bagi konsumen. Definisi pengayoman konsumen yang tercantum dalam UU PK Pasal 1 ayat (1) dinilai cukup bagus serta diharapkan menjadi tameng untuk menghalangi aksi semena-mena yang mencelakakan konsumen oleh para pelaku usaha yang cuma memprioritaskan kebutuhan mereka. Az. Nasution memaknai hukum pengayoman konsumen sebagai totalitas asas serta kaidah yang menata serta memelihara kebutuhan konsumen dalam konteks penyediaan serta pemakaian produk (barang/jasa) antara penyedia serta pemakai dalam interaksi sosial. Menurut Johanes Gunawan, pengayoman hukum bagi konsumen bisa diimplementasikan sebelum transaksi terjalin (no conflict/pre purchase) dan/atau sesudah transaksi dikerjakan (conflict/post purchase). UU ITE menjadi wujud atensi pemerintah terhadap berkembangnya data serta transaksi yang berwujud elektronik⁴³.

2. Pengertian E-Commerce

E-commerce, yang dalam bahasa Indonesia masyhur sebagai Niaga Secara Digital, adalah alur penyaluran, penjualan, pembelian, serta pemasaran produk (entah barang ataupun jasa) dengan memberdayakan

⁴² Dyah Ayu Artanti dan Men Wih Widiatno, “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia,” JCA of Law 1, no. 1 (2020): 88–98, <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/10>.

⁴³ Yanci Libria Fista, Aris Machmud, Suartin, Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif UndangUndang Perlindungan Konsumen, Binamulia Hukum, Volume 12, Nomor 1,(Juli 2023), hlm 7-10.

jaringan telekomunikasi semacam internet, televisi, ataupun jaringan komputer lainnya.

E-commerce diambil dari bahasa Inggris, yakni electronic commerce ataupun niaga secara digital. Semacam halnya niaga yang berjalan secara langsung ataupun bersua muka. Dalam E-commerce juga tercantum langkah-langkah promosi, alur pembelian, serta pemasaran barang. Yang membedakan adalah metode niaga yang dipakai, yakni lewat alat digital ataupun internet.⁴⁴

E-Commerce bersumber pada opini Laudon serta Laudon (1988) E-Commerce ialah suatu metode melakukan pembelian serta penjualan benda secara daring oleh perseorangan dan juga antar industri dengan pc selaku perlengkapan untuk melakukan bisnis usaha.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Elektronik

Pengayoman hukum bagi konsumen dalam transaksi daring di Indonesia didasarkan pada sejumlah regulasi, terutama UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Pengayoman Konsumen (UUPK) serta UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Data serta Transaksi Digital (UU ITE) beserta revisinya. Pengayoman ini meliputi hak konsumen untuk memperoleh data yang tepat serta transparan, agunan keamanan, dan juga cara menanggulangi keluhan serta menuntaskan perselisihan dengan cara yang sederhana, kilat, serta anggaran yang terjangkau.

⁴⁴ Irma Suana1 , Syantika Widya Sari2, E- COMMERCE DISTRO TODAY, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Nurdin Hamzah, Jambi, hlm 1-2

Dalam negoisiasi jual beli secara daring, serupa dengan transaksi jual beli yang lumrah dilakukan di kehidupan sehari-hari, ada pihak-pihak yang ikut serta. Walaupun dalam jual beli secara daring ini para pihak tidak berinteraksi seketika, mereka senantiasa silih bertukar kabar lewat internet.

Salah satu khasiat esensial dari e-commerce adalah keberagaman serta dalamnya data yang bisa didapatkan oleh pembeli dibandingkan dengan pasar konvensional tanpa butuh bersusah payah mendatangi bermacam posisi. Walaupun begitu, e-commerce pula mempunyai segi minus. Alur transaksi secara digital yang tidak mempertemukan pedagang serta pembeli secara langsung dan juga ketidakmampuan konsumen untuk memandang benda yang dibeli secara kasat mata bisa menimbulkan permasalahan yang mencelakakan untuk pembeli.

Secara totalitas, fondasi hukum untuk mengayomi konsumen di Indonesia adalah UU No. 8 Tahun 1999 yang menata tentang Pengayoman Konsumen. Tetapi, undang-undang ini belum sepenuhnya mengakomodasi kemajuan teknologi data dalam ketentuan yang terdapat. Di tingkatan global, sudah dirangkai perjanjian-perjanjian global yang didesain spesial untuk mengayomi konsumen dalam kegiatan e-commerce. Kendati tidak secara spesifik dirancang guna menyediakan perlindungan terhadap pelanggan dalam negoisiasi niaga elektronik, misalnya sudah diungkapkan sebelumnya, PBB khususnya komisi yang mengatasi Hukum Dagang Internasional telah menyepakati UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce dengan resolusi 51/162 selaku mandat untuk perkembangan

terhadap harmonisasi serta unifikasi hukum niaga global demi kebutuhan seluruh pihak, paling utama bagian dalam negeri-negeri berkembang⁴⁵.

Sejumlah negeri di seantero dunia sudah menata e-commerce dalam undang-undang nasional mereka, semacam Filipina dengan UU No. 8792, Uni Eropa yang sudah mengesahkan Direktif 2000/31/EC tentang Sebagian Aspek Hukum Layanan Publik Data, Terutama Niaga Digital, di Pasar Internal ataupun Direktif Niaga Digital oleh Parlemen Eropa serta Dewan pada 8 Juni 2000, dan juga Singapura dengan UU Transaksi Digital 1998, Australia dengan RUU Transaksi Digital 1999, dan juga Amerika Serikat serta Malaysia. Untuk Singapura serta Australia, model yang dipakai cocok dengan anjuran yang ada dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce⁴⁶.

D. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Peretasan data Pribadi Konsumen Dalam Perspektif Islam.

Dalam perspektif Islam, para pelaku usaha (misalnya korporasi ataupun pedagang) dipandang selaku pengawal amanah atas data individual yang mereka himpun dari konsumen. Defisit data individual bisa dikira selaku wujud pengingkaran atas keyakinan yang diserahkan, yang menimbulkan kerugian untuk konsumen, baik secara finansial ataupun non-finansial (semacam citra diri ataupun keamanan individual). Islam menekankan esensialnya tanggung

⁴⁵ Viola Annisa Ikhsan, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JU TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI PLATFORM E-COMMERCE DI TFORM E-COMMERCE DI INDONESIA, Vol 2, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, December 2022, hlm 8

⁴⁶ Ibid

jawab etis serta hukum dalam memelihara hak-hak orang lain, mengakui kesalahan, serta memulihkan kerugian yang timbul. Perihal ini berlandaskan pada prinsip-prinsip semacam keyakinan, keadilan, serta larangan melakukan kerugian (dharar). Perihal ini diuraikan dalam:

QS. An-Nisa (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا إِلَيْهِ الْأَمْلَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظِمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “ Hakikatnya, Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan titipan kepada yang berhak. Saat kamu memutuskan perkara di antara sesama manusia, putuskanlah dengan saksama. Sungguh, Allah memberikan bimbingan yang paling utama bagimu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengdengar lagi Maha Menatap.”

Hadis Tentang Amanah (HR.Ahmad)

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya : “ Tidak paripurna keimanan seseorang yang khianat, dan tidak paripurna agama orang yang ingkar janji..” (HR Ahmad).

Hadis ini secara eksplisit menggarisbawahi urgensi mengembalikan titipan. Data individual merupakan titipan yang wajib diproteksi ataupun dikembalikan; defisit data merupakan aksi pengkhianatan yang memerlukan pertanggungjawaban, semacam memberikan substitusi rugi ataupun melakukan koreksi.

Hadis Tentang Dharar (Keburukan)

Defisit data bisa menimbulkan bahaya (dharar) untuk pemakai, semacam pencurian identitas ataupun desakan mental. Pelaku usaha berkewajiban menjauhi dan juga memulihkan kerugian ini, setimpal dengan prinsip Islam yang melarang seluruh wujud kerugian.

أَنَّ أَبِي سَعِيدَ سَعْدَ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ حَدَّيْتُ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبْنَ مَاجَهَ، وَالدَّارَ قُطْنَيٌّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُؤْوِي بَعْضُهَا بَعْضًا).

Artinya “ : Dari Abu Said Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu ‘anhu, kalau Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang beresiko serta menimbulkan resiko untuk orang lain.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruquthni serta yang lain dengan sanad bersambung. Diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al Muwatha’ dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam secara mursal karena menggugurkan(tidak menyebutkan) Abu Sa’id. Hadits ini mempunyai sebagian jalur yang silih menguatkan).”

1. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perspektif Islam

Pengayoman kepada pelanggan dalam kepercayaan Muslim adalah sebuah gagasan yang didasarkan pada kesaksamaan, amanah, dan pencegahan untuk mencelakakan, yang bisa didapati dalam ayat-ayat Al-Quran dan sabda yang telah diutarakan. Seorang pedagang diwajibkan untuk beraksi dengan kejujuran dan kesaksamaan, sementara pelanggan berhak mendapatkan komoditas yang terlindungi serta bermutu. Andaikata terjadi penyelewengan, Islam menyarankan untuk menuntaskannya melalui jalan insaf, menyerahkan kompensasi, atau menjalankan aturan

syariat. Kaidah-kaidah ini selaras dengan patokan-patokan moralitas niaga modern dan bisa diaplikasikan dalam regulasi pengayoman pelanggan yang eksis kini.

QS. Al-Ma'idah (5:1)

Menguraikan perihal penunaian janji dalam aktivitas perniagaan, termasuk janji juragan pada klien mengenai kualitas produk. Pengingkaran atas janji ini bisa mencelakakan klien, alhasil proteksi ini sangat krusial.

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ أَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْهِي عَنِّكُمْ عَيْرٌ
مُحْلِّي الصَّدِيدِ وَأَنْتُمْ حُرُّمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “ Hai sekalian insan yang yakin, tunaikanlah ikrar-ikrar! Dibolehkan bagimu fauna piaraan, terkecuali yang akan diungkapkan kepadamu (larangannya) dengan tidak membolehkan berburu kala kalian sementara berihram (haji atau umrah). Sejatinya Allah memastikan aturan setimpal dengan yang Ia inginkan.”

QS. Al-Mutaffifin (83:1-3)

Menguraikan perihal menyetop praktik pertimbangan atau penghitungan yang tidak tulus dalam perundingan, yang memastikan proteksi bagi pelanggan dari pengelabuan mengenai kuantitas maupun mutu produk. Ini menggarisbawahi harmoni dalam jual beli.

وَيَلِلَّمَطْفَقِينَ

Artinya : “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam mengukur dan menimbang)”!

الَّذِينَ إِذَا أَنْتَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِونَ

Artinya : “ (yakni) oknum-oknum yang manakala menyambut sukatan dari pihak lain mereka berkeinginan dipenuhi,

وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ

Artinya : “ Serta manakala mereka mengukur atau menimbang (bagi pihak lain), mereka menyusutkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan kajian terhadap hukum positif di Indonesia, perlindungan konsumen atas data diri menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Regulasi Nasional

Perlindungan hukum terhadap data diri konsumen di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi yang saling berkaitan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Regulasi-regulasi tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak konsumen atas keamanan dan privasi data di era digital:

a. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

UUPK merupakan dasar utama perlindungan terhadap hak-hak konsumen di Indonesia. Pasal 4 UUPK menegaskan bahwa konsumen berhak atas ketentraman, jaminan, serta kesejahteraan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, serta berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. Dalam perlindungan data diri, ketentuan ini dapat diinterpretasikan sebagai hak konsumen untuk memperoleh jaminan keamanan terhadap data dirinya yang dikumpulkan dan disimpan oleh pelaku usaha digital.

Ayat 7 huruf b UUPK menegaskan keharusan pengusaha untuk menyajikan keterangan yang akurat, gamblang, dan tulus mengenai keadaan barang/jasa, serta menjamin mutu dan keamanan barang/jasa yang diperdagangkan. Dengan demikian, pelaku usaha yang lalai menjaga kerahasiaan data konsumen dapat dinilai melanggar kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam UU ini⁴⁷.

- b. Regulasi Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Data dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024.

Regulasi ini menegaskan keharusan pengelola sistem digital (PSD) untuk memastikan proteksi dan privasi informasi pribadi pemakai. Ayat 26 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa pemakaian keterangan lewat alat digital yang berhubungan dengan data individu seseorang wajib dilaksanakan atas izin orang terkait. Pelaku usaha yang melakukan pemrosesan data tanpa izin atau menyebabkan peretasan data diri dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun pidana⁴⁸.

- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Diri (UU PDP)

⁴⁷ Aisyah, R. N., Khalidah, H., Nazrina, S. P., Silalahi, J., & Aulia, D. (2025). Efektivitas UU No. 8 Tahun 1999 dalam melindungi data diri konsumen di sektor e-commerce. *Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. e-ISSN 2302-6561

⁴⁸ Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, *Kompilasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Perubahan, Peraturan Pelaksanaan, dan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2024)

UU PDP merupakan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur prinsip, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan data diri. Dalam Pasal 39 UU PDP disebutkan bahwa pengendali data diri wajib melaksanakan perlindungan dan keamanan terhadap data diri yang dikelolanya. UU ini juga mengatur sanksi administratif hingga pidana bagi pihak yang melanggar, termasuk pelaku usaha yang lalai menjaga data konsumen.

Keberadaan UU PDP sekaligus melengkapi dan memperkuat ketentuan perlindungan data diri yang sebelumnya hanya diatur secara parsial dalam UU ITE dan UUPK. Dengan demikian, UU PDP berfungsi sebagai payung hukum khusus (*lex specialis*) yang memberikan kejelasan terhadap mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran data diri di Indonesia.⁴⁹

d. Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2016

Surat edaran ini mengatur prinsip-prinsip perlindungan data diri dalam sistem elektronik, seperti keharusan adanya persetujuan pengguna, kejelasan tujuan pengumpulan data, serta kewajiban penghapusan data diri ketika tujuan pengolahan telah tercapai. Walaupun hanya bersifat administratif, ketentuan ini menjadi acuan teknis sebelum UU PDP diterbitkan.

⁴⁹ Analisis Perlindungan Data Diri Terkait UU No. 27 Tahun 2022,” *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 3 (Oktober 2023): hlm. 145–153, ISSN-L 2987-1506 (Versi Elektronik)

Namun, meskipun regulasi ini telah berlaku, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya kesadaran pelaku usaha serta belum adanya lembaga otoritas perlindungan data yang sepenuhnya independen. Hasil penelitian Badriah, Indiahono & Sukarso menunjukkan bahwa pengawasan terhadap praktik pengelolaan data diri di Indonesia masih belum efektif karena belum terbangunnya sistem akuntabilitas kelembagaan yang kuat⁵⁰.

2. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha

Dalam perspektif hukum perdata, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas peretasan data diri konsumen berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata (Tindakan menyimpang hukum) serta Pasal 1243 KUH Perdata (ingkar janji). Apabila pelaku usaha lalai menjaga keamanan sistem elektroniknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai kelalaian yang menimbulkan tanggung jawab hukum.

Menurut doktrin yang dikemukakan oleh Az. Nasution, perlindungan konsumen bertujuan untuk mengatur keterkaitan yang proporsional antara pelaku bisnis dan pelanggan, dengan menempatkan tanggung jawab utama pada pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi dan teknologi lebih besar, yaitu pelaku usaha. Dengan demikian, dalam kasus peretasan data diri, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi,

⁵⁰ L. Badriah, D. Indiahono, dan Sukarso, “Accountability in Personal Data Protection Policy in Indonesia: Learning from South Korea and Singapore,” *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 89–102

memperbaiki sistem keamanan, dan melaporkan insiden kepada pihak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU PDP.

Hasil penelitian Bella Christine & Christine S.T. Kansil menunjukkan bahwa meskipun pelaku usaha telah diatur untuk bertanggung jawab atas peretasan data, masih banyak perusahaan digital yang tidak memiliki kebijakan internal perlindungan data yang memadai, sehingga perlindungan hukum yang diberikan bersifat reaktif, bukan preventif⁵¹.

3. Aspek Hukum dalam Transaksi E-Commerce

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya transaksi e-commerce yang semakin masif, di mana konsumen dituntut menyerahkan data diri (seperti nomor telepon, alamat, dan data pembayaran) untuk menyelesaikan transaksi. Dalam praktiknya, masih sering terjadi peretasan data dari platform e-commerce besar seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee yang menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak ketiga.

Menurut penelitian Suari & Sarjana, peretasan data diri pada platform e-commerce terjadi karena lemahnya penerapan standar keamanan informasi (*cyber-security compliance*) dan kurangnya transparansi kepada pengguna⁵². Penelitian lain oleh Wijaya, Roswitha &

⁵¹ Bella Christine and Christine S.T. Kansil, “Hambatan Penerapan Perlindungan Data Diri Di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Diri,” Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 9 (November 6, 2023

⁵² Anggen Suari KR, Sarjana IM. Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Diri di Indonesia. JAH [Internet]. 2023Apr.25 [cited 2025Nov.7];6(1):132-4

Thamrin menambahkan bahwa UU PDP perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksana yang lebih detail mengenai audit keamanan dan kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan insiden kebocoran kepada otoritas pengawas dalam waktu 72 jam⁵³.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa biarpun Indonesia sudah mempunyai kerangka hukum yang cukup lengkap, efektivitasnya masih bergantung pada kesadaran hukum pelaku usaha dan kemampuan lembaga pengawas dalam menegakkan aturan. Dalam hal hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha wajib menjamin keamanan data konsumen sebagai bagian dari kewajiban hukum mereka untuk melindungi hak-hak konsumen atas terjaminnya dan kenyamanan dalam bertransaksi secara digital.

4. Analisis Doktrin dan Pendekatan Teoretis

Secara teoretis, perlindungan data diri konsumen berakar pada hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diakui dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945⁵⁴. Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum konsumen dapat dilaksanakan dalam dua bentuk: *preventif* (melalui regulasi dan edukasi sebelum pelanggaran) dan *represif* (melalui mekanisme penyelesaian sengketa setelah pelanggaran). Namun, implementasi di Indonesia masih lebih bersifat represif, di mana tindakan hukum baru dilakukan setelah peretasan data terjadi. Berdasarkan bentuk

⁵³ Wijaya, J., Nursanthy, A. T. R., & Thamrin, M. A. (2024). PERLINDUNGAN TERHADAP DATA DIRI DALAM BERSELANCAR DI DUNIA MAYA. *The Juris*, 8(2), 638-644.

⁵⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah dipadukan dengan Perubahan I, II, III, dan IV

perlindungan hukum konsumen terhadap data diri di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UUPK, UU ITE, dan UU PDP sebagai payung hukum utama. UU PDP berfungsi sebagai *lex specialis* yang melengkapi pengaturan dalam UUPK dan UU ITE (*lex generalis*), sehingga menciptakan kerangka hukum yang komprehensif. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi kendala pada tataran implementasi, seperti lemahnya kesadaran pelaku usaha, belum adanya otoritas perlindungan data independen, serta belum optimalnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran.

B. Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Dirugikan Kebocoran Data Pribadinya Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pertanggungjawaban pelaku usaha atas peretasan data diri konsumen merupakan dimensi penting dalam perlindungan konsumen di era digital. Secara normatif, pelaku usaha yang mengelola data diri konsumen sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem elektronik atau perdagangan elektronik (*e-commerce*) memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, integritas data diri yang berada di bawah penguasaannya. Kewajiban ini kini mendapatkan kerangka regulasi yang lebih jelas dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Diri (UU PDP)⁵⁵.

⁵⁵ Lingga Syailendra Arief dan Ruli Purwanto, “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Diri Tahun 2022 dalam Menangani Peretasan data Pelanggan E-Commerce,” *Pemulihan Keadilan*, Vol. 2, No. 3 (2025): hlm. 85–102

Dari sisi perdata umum, pelaku usaha dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan seperti:

- 1) Pasal 1365 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum apabila terdapat kelalaian atau pelanggaran kewajiban yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.
- 2) Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi bila pelaku usaha telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian (misalnya syarat & ketentuan penggunaan platform) dan gagal memenuhi tanggung jawabnya.
- 3) Dalam Regulasi Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan (UUPK) Ayat 19 menetapkan bahwa pengusaha berkewajiban memberikan kompensasi atas kehancuran, kontaminasi, dan/atau kesialan pelanggan akibat barang dan/atau layanan yang dibuat atau diperjualbelikan. Meskipun UUPK belum spesifik menyebut “data diri”, asas tanggung jawab ini bisa dikembangkan ke konteks peretasan data diri⁵⁶.

Namun, dalam praktik yudisial di Indonesia ditemukan sejumlah kendala: Seperti forum gugatan yang kurang tepat (forum perdata vs tata usaha negara), kurangnya putusan yang secara rinci memutuskan kelalaian pelaku usaha pencurian atau peretasan data diri, serta literasi hukum yang masih rendah di antara hakim dan pihak-terkait. Sebagai contoh, dalam perkara Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) vs PT Tokopedia (kasus kebocoran 91

⁵⁶ Alfrida Syilfia, Hendra Djaja, I. Gusti Ngurah Adyana, dan Moh. Fahrial Amrullah, “Tanggungjawab Yuridis PT. Tokopedia atas Peretasan data Diri dan Privasi Konsumen dalam Transaksi Online,” *Bhirawa Law Journal*, Vol. 2, No. 1 (Mei 2021)

juta data pengguna) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, majelis hakim menolak gugatan dengan alasan tidak berwenang, sehingga pokok perkara (apakah Tokopedia lalai atau tidak) tidak pernah diperiksa⁵⁷. Pada penelitian yang lebih umum, ditemukan bahwa di sektor *e-commerce* asing maupun domestik masih banyak “kosongnya” putusan yang memerinci tanggung jawab perdata atau administratif terhadap pelaku usaha karena peretasan data diri⁵⁸.

Menurut Bella Christine & Christine S.T. Kansil, sebagian besar perusahaan digital belum memiliki kebijakan internal perlindungan data yang memadai. Perlindungan hukum yang diberikan pun masih bersifat reaktif, bukan preventif, karena tindakan hukum baru muncul setelah kebocoran terjadi⁵⁹. Penelitian Suari & Sarjana juga menyoroti bahwa lemahnya penerapan *cyber security compliance* dan transparansi pelaku usaha terhadap konsumen menjadi penyebab utama maraknya peretasan data di sektor *e-commerce*⁶⁰. Penelitian lain oleh Wijaya, Roswitha & Thamrin menekankan perlunya aturan pelaksana UU PDP yang lebih tegas, termasuk kewajiban pelaku usaha melaporkan insiden kebocoran kepada otoritas dalam waktu 72 jam, serta mekanisme kompensasi kepada subjek data⁶¹.

⁵⁷ Ida Ayu Gede Artinia Cintia Purnami Singarsa, “Perlindungan Hukum Data Diri Konsumen dalam Platform E-Commerce,” *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 11 (2021): hlm. 81–91

⁵⁸ Mochamad Januar Rizki, “Menelaah 3 Putusan Perkara Pelanggaran PDP, Minimnya Literasi dan Tantangannya,” *Hukumonline.com*, 6 Januari 2025

⁵⁹ Bella Christine and Christine S.T. Kansil (November 6, 2023)

⁶⁰ Anggen Suari KR, (2023)

⁶¹ Wijaya, J., Nursanthy, A. T. R., & Thamrin, M. A. (2024)

Dari perspektif doktrin hukum, Az. Nasution menegaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan mengatur hubungan seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, dengan menempatkan tanggung jawab utama pada pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi dan teknologi lebih besar, yaitu pelaku usaha.⁶² Dalam konteks peretasan data diri, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, memperbaiki sistem keamanan, serta melaporkan insiden kepada pihak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU PDP.

1. Analisis Kasus/Putusannya

Berikut beberapa kasus atau putusan yang relevan dan dianalisis berdasarkan norma-hukum:

| Kasus | Ringkasan Putusan / Fakta | Analisis Norma Hukum |
|--|--|---|
| Kasus KKI vs Tokopedia (91 juta data bocor) – PN Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/P N.Jkt.Pst | Gugatan diajukan oleh KKI terhadap Tokopedia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) atas peretasan data pengguna. Majelis hakim menolak gugatan dengan alasan tidak berwenang (karena terdapat lembaga pemerintah sebagai tergugat) sehingga pokok perkara tidak diperiksa. ⁶² | Karena tidak diperiksa pokok gugatan, maka tidak ada penilaian hakim terhadap kelalaian pelaku usaha atau ganti rugi berdasarkan KUHPerdata/UUPK/UU PDP. Ini menunjukkan kelemahan prosedural dalam menegakkan tanggung-jawab pelaku usaha. |
| Kasus kebocoran Informasi Data Diri Konsumen Dalam Pelaksanaan Perdagangan Elektronik (E-Commerce) | Perlindungan data diri konsumen di Indonesia masih belum efektif karena beberapa kelemahan regulatif dan implementatif. Undang-Undang Perlindungan Data Diri belum secara jelas mengatur bentuk tanggung | Dari sudut perdata, dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terbukti pelaku usaha melakukan tindakan melawan hukum (kelalaian/wanprestasi) dan konsumen |

⁶² R. W. Sadewa dan G. Feriza, “Analisis Yuridis Peretasan data Pelanggan pada Platform Tokopedia dan Tanggungjawab terhadap Perlindungan Hukum Konsumen,” *Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (2025), hlm. 2748–2757.

| | | |
|--|--|--|
| | <p>jawab pengendali data terhadap konsumen, lembaga pengawas khusus belum terbentuk, serta belum ada kejelasan mengenai prioritas antara sanksi administrasi, perdata, dan pidana dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, tanggung jawab pelaku usaha e-commerce seperti Bukalapak dan Tokopedia masih terbatas pada peningkatan keamanan sistem dan pemberitahuan kepada konsumen, tanpa adanya pemberian ganti rugi atas peretasan data diri yang terjadi.⁶³</p> | <p>dirugikan. UU PDP juga memberi hak kepada subjek data untuk menggugat ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data diri.</p> |
| <p>Kasus peretasan data pengguna layanan non e-commerce (BPJS, dll.)</p> | <p>Contoh: penelitian terhadap kasus peretasan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) tahun 2021 yang melibatkan 279 juta data diri⁶⁴</p> | <p>Walaupun bukan e-commerce, prinsip tanggungjawab pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik sama: mereka harus mematuhi kewajiban pengamanan data dan jika terjadi kerugian dapat dikenakan tanggung jawab perdata (ganti rugi) atau administratif/pidana. Namun putusan yang membuka tanggungjawab tersebut masih sangat sedikit.</p> |

Sumber : diolah peneliti, 2025

⁶³ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kebocoran Informasi Data Diri Konsumen Dalam Pelaksanaan Perdagangan Elektronik (E-Commerce). (2024). *Jurnal Ilmiah Kutei*, 23(1), 127–136.

⁶⁴ M. V. Panggabean dan A. Fitria, “Perlindungan Hukum Data Diri di Indonesia (Kasus Kebocoran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan),” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 1958–1965.

Berdasarkan putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum ada preseden pengadilan di Indonesia yang secara substantif menilai kelalaian pelaku usaha dalam kasus peretasan data diri. Akibatnya, penegakan tanggung jawab hukum masih bersifat normatif dan administratif.

2. Analisis Doktrin dan Pendekatan Teoretis

Secara teoretis, pertanggungjawaban pelaku usaha dapat ditinjau melalui dua pendekatan hukum:

- a. Pendekatan preventif, perlindungan dilakukan dengan pengaturan dan edukasi sebelum pelanggaran terjadi.
- b. Pendekatan represif, perlindungan dilakukan setelah pelanggaran, melalui gugatan, sanksi administratif, atau pidana.

Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum konsumen harus mencakup kedua pendekatan tersebut agar efektif. Berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan dan doktrin hukum yang berlaku, pertanggungjawaban pelaku usaha atas peretasan data diri konsumen di Indonesia masih bersifat normatif dan belum efektif secara yudisial. Tidak adanya putusan pengadilan yang memeriksa substansi kelalaian pelaku usaha menunjukkan lemahnya penerapan asas tanggung jawab hukum. Meskipun UU PDP telah memberikan dasar hukum yang kuat, tanpa penegakan yang tegas dan pembentukan otoritas data independen,

tanggung jawab pelaku usaha masih terbatas pada kewajiban administratif dan moral semata.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perolehan riset dan analisis terhadap bentuk perlindungan hukum konsumen serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap peretasan data diri konsumen, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Perlindungan terhadap data diri konsumen di Indonesia sudah mempunyai landasan hukum yang kokoh melalui sejumlah peraturan, antara lain Regulasi Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan (UUPK), Regulasi Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Data dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Diri (UU PDP). Ketiga regulasi tersebut secara komplementer menjamin hak konsumen atas keamanan dan privasi data pribadinya.

UU PDP menjadi aturan khusus (*lex specialis*) yang memperkuat jaminan keamanan dan privasi data dengan menetapkan hak pemilik data, tanggung jawab pengelola data, serta hukuman atas pelanggaran. UU PDP juga membedakan data pribadi umum (seperti nama, jenis kelamin, agama, dan status perkawinan) dengan data pribadi spesifik atau sensitif (seperti data kesehatan, biometrik, keuangan, dan anak di bawah umur). Data

spesifik memperoleh perlindungan hukum yang lebih ketat dan memerlukan persetujuan eksplisit dalam pengolahannya.

2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang Dirugikan Berdasarkan Putusan Pengadilan

Secara normatif, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas peretasan data diri konsumen berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata mengenai perilaku menyimpang dari hukum, Pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi, serta Pasal 19 UUPK yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Selain itu, UU PDP telah memberikan landasan hukum yang nyata kewajiban pengendali data untuk menjamin keamanan data diri serta memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat kelalaianya.

B. Saran

Berdasarkan perolehan riset dan ringkasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Pengawas

Pemerintah perlu segera membentuk otoritas perlindungan data diri yang independen sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Diri. Selain itu, diperlukan peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai standar keamanan data, mekanisme pelaporan insiden kebocoran, serta pemberian ganti rugi kepada konsumen. Langkah ini penting untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dan menyajikan kejelasan hukum bagi para pihak.

2. Bagi Pelaku Usaha (Penyelenggara Sistem Elektronik)

Pelaku usaha perlu meningkatkan tanggung jawab hukum dan moral dengan menerapkan sistem jaminan siber yang kokoh, menyusun aturan perlindungan data diri yang transparan, serta melaksanakan kewajiban pelaporan dan kompensasi bila terjadi peretasan data.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

1. QS. Al-Anfal: 27
2. QS. An-Nisa: 58
3. QS. Al-Hujarat: 12
4. QS. Al- Maidah : 5
5. QS. Al-Mutafifin : 83

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hans Kelsen. (2006). *Teori Hukum Murni*. Terjemahan Rasul Mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media.

Indrajit, R. E. (2001). *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Irma Suana, & Syantika Widya Sari. (2021). *E-Commerce Distro Today*. Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Nurdin Hamzah, Jambi.

Greenleaf, G., & Kemp, K. (2021). *Data Protection: Governance, Accountability, and Effectiveness*. Cambridge University Press.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*.

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Diri*.

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Peraturan Pelaksana dan Putusan MK

Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Diri. (2025). Hlm. 36–37.

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

Aisyah, R. N., Khalidah, H., Nazrina, S. P., Silalahi, J., & Aulia, D. (2025). *Efektivitas UU No. 8 Tahun 1999 dalam Melindungi Data Diri Konsumen di Sektor E-Commerce. Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.

Alfrida Syilfia, Hendra Djaja, I. Gusti Ngurah Adyana, & Moh. Fahril Amrullah. (2021). *Tanggungjawab Yuridis PT. Tokopedia atas Peretasan data Diri dan Privasi Konsumen dalam Transaksi Online. Bhirawa Law Journal*, 2(1).

Anggen Suari KR, & Sarjana IM. (2023). *Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Diri di Indonesia. JAH*, 6(1), 132–134.

Bella Christine & Christine S. T. Kansil. (2023, November 6). *Hambatan Penerapan Perlindungan Data Diri di Indonesia Setelah Disahkannya UU Nomor 27 Tahun 2022. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9).

Badriah, L., Indiahono, D., & Sukarso. (2024). *Accountability in Personal Data Protection Policy in Indonesia: Learning from South Korea and Singapore. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2), 89–102.

Dyah Ayu Artanti, & Men Wih Widiatno. (2020). *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat (1) UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia. JCA of Law*, 1(1), 88–98. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/10>

European Parliament. (2016). *Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation). Official Journal of the European Union*, L 119/1. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

Fista, Y. L., Machmud, A., & Suartin. (2023). *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Perspektif UU Perlindungan Konsumen. Binamulia Hukum*, 12(1), 5–10.

- Johannes Gunawan. (2024). *Perlindungan Data Diri Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum dan Hak Atas Privasi*. *Jurnal Hukum*, 1(1), 8–9.
- Lingga Syailendra Arief & Ruli Purwanto. (2025). *Tinjauan Yuridis UU Perlindungan Data Diri Tahun 2022 dalam Menangani Peretasan data Pelanggan E-Commerce*. *Pemuliaan Keadilan*, 2(3), 85–102.
- M. V. Panggabean & A. Fitria. (2025). *Perlindungan Hukum Data Diri di Indonesia (Kasus Kebocoran BPJS Kesehatan)*. *Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1958–1965.
- Manua, V. (2024). *Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Data Diri dalam UU No. 27 Tahun 2022 dengan Federal Act on Data Protection Negara Switzerland. Ex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum*, 14, 9–14.
- Putri, I. A. (2023, Agustus 31). *Pelanggar Data Diri: Antara Sanksi Administratif dan Pidana*. *Ignos Law Alliance*. <https://ignoslaw.com/wawasan/bagian-3-pelanggar-data-diri-antara-sanksi-administratif-dan-pidana.html>
- Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI. (2024). *Kompilasi Undang-Undang ITE dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Pohan, M. et al. (2023). *Perlindungan Hukum Data Diri Konsumen dalam Platform E-Commerce*. *Sammajiva Journal*, 1(3). <https://doi.org/10.47861/sammajiva.v1i2.327>
- Pujiati. (2025, 8 Oktober). *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*. Diakses dari <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/>
- Rani Pilo. (2023, 19 Agustus). *Perlindungan Data Diri: Pentingnya Keamanan Informasi pada Bisnis Modern*. Diakses pada 15 Oktober 2025.
- Rayhan Wira Sadewa & G. Feriza. (2025). *Analisis Yuridis Peretasan data Pelanggan pada Platform Tokopedia dan Tanggung Jawab terhadap Perlindungan Hukum Konsumen*. *Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2748–2757.
- Shafa Salsabila & Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). *Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Diri dalam Perspektif UU PDP Indonesia*. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Komunikasi*, 2(2), 2–7.
- Suari KR, A. (2023). *Menjaga Privasi di Era Digital*. JAH, 6(1).

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kebocoran Informasi Data Diri Konsumen dalam Pelaksanaan Perdagangan Elektronik (E-Commerce). (2024). *Jurnal Ilmiah Kutei*, 23(1), 127–136.

Viola Annisa Ikhsan. (2022, Desember). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce di Indonesia*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2, 8.

Wijaya, J., Nursanthy, A. T. R., & Thamrin, M. A. (2024). *Perlindungan terhadap Data Diri dalam Bersenlancar di Dunia Maya*. *The Juris*, 8(2), 638–644.

Yessy Kusumadewi, & Grace Sharon. (2022, Agustus). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Lembaga Fatimah Azzahrah.

D. Internet

Diakses dari <https://cybersecurityventures.com/cybercrime-report-2023/>
<https://jdih.kemenkumham.go.id/>.

Tempo. Diakses dari <https://www.tempo.co/digital/polemik-data-diri-5-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2023-2024-2052924>

Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pelindungan-data-diri-1t6368bc61e4b97/>

Diakses dari <https://www.ad-ins.com/id/our-story/kisah-adins/memahami-kebocoran-data-jenis-penyebab-dan-dampaknya/>

<http://id.linkedin.com>

Diakses dari <https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-data/>